

ANALISIS HUKUM PATAH TITI
DALAM PEMBAGIAN WARIS DI KOTA SABANG
(Tinjauan Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam
Tentang Ahli *Waris* pengganti)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NUR MUHAJIRAH SIAGIAN

NIM. 180106018

Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH

1445 H/ 2024 M

**ANALISIS HUKUM PATAH TITI
DALAM PEMBAGIAN WARIS DI KOTA SABANG
(Tinjauan Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam
Tentang Ahli Waris pengganti)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NUR MUHAJIRAH SIAGIAN

NIM. 180106018

Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

AR - RANIRY

Disetujui untuk di Munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jamhir, M. Ag

NIP. 197804212014111001

Pembimbing II,



Auli Amri, M. H

NIP. 199005082019031006

**ANALISIS HUKUM PATAH TITI
DALAM PEMBAGIAN WARIS DI KOTA SABANG
(Tinjauan Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam
Tentang Ahli Waris pengganti)**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at 26 Juli 2024 M
20 Muharram 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Jamhir, S. Ag., M. Ag
NIP. 197804212014111001


Sekretaris,


Aulil Amri, M. H
NIP. 19905082019031016

Penguji I,


Dr. Bukhari Ali, S. Ag., M. A
NIP. 197706052006041004

Penguji II,


Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIP. 2125127701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Hamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Muhajirah Siagian
NIM : 180106018
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***


Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2024

Yang menyatakan,




Nur Muhajirah Siagian
NIM. 180106018

ABSTRAK

Nama : Nur Muhajirah Siagian
NIM : 180106018
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : *Analisis* Hukum Patah *titi* Dalam Pembagian *Waris di*
Kota Sabang (Tinjauan Menurut Pasal 185 Kompilasi
Hukum Islam Tentang Ahli *Waris* Pengganti)
Tebal Skripsi : 108 halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, M. Ag
Pembimbing II : Aulil Amri, M. H
Kata Kunci : Patah *titi*, Ahli *Waris* pengganti

Permasalahan mengenai *kewarisan* banyak sekali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah *warisan* patah *titi* atau secara formal disebut dengan ahli *waris* pengganti, salah satunya di Aceh Kota Sabang, dimana masyarakat tersebut masih menggunakan sistem patah *titi* untuk setiap anak-anak yang ditinggal oleh orang tua sebagai ahli *waris* pengganti. Hal ini sebagian masyarakat Aceh memutuskan bahwa anak-anak dari orang tua yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris tidak mendapatkan harta *warisan* dikarenakan anak tersebut tidak ada pembagian yang rinci didalam Al-Qur'an sehingga anak tersebut terhalang mendapatkan *warisan* dari kakek-kakeknya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengetahui bagaimana konsep *kewarisan* patah *titi* dalam masyarakat Sabang dan untuk menjawab analisis *kewarisan* patah *titi* dalam masyarakat Sabang di tinjau dari Pasal 185 KHI Tentang Ahli *Waris* pengganti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang. Adapun hasil penelitian konsep *kewarisan* patah *titi* dalam masyarakat Sabang pada pelaksanaan patah *titi* dalam pembagian *warisan* di Gampong Kuta Timu Kota Sabang masih dipakai hingga sekarang meskipun telah dikeluarkan peraturan tentang adanya ahli *waris* pengganti dalam pembagian *warisan* menurut hukum Islam yaitu pada KHI. Analisis *kewarisan* patah *titi* dalam masyarakat Sabang di tinjau dari Pasal 185 KHI Tentang Ahli *Waris* pengganti jika dilihat dari Pelaksanaan patah *titi* ini masih memberikan dampak negatif daripada positifnya karena salah dalam menilai makna patah *titi* itu sendiri dan persoalan patah *titi* ini tidak hanya sebatas pada pembagian *warisan* saja bahkan membuat hubungan kekeluargaan menjadi tidak harmonis lagi. Selain itu pada pembagian harta *warisan* ahli *waris* pengganti ada dua kemungkinan yaitu mendapat harta *warisan* atau tidak. Bagi cucu yang sebagai patah *titi* mendapat harta melalui *hibah*, sedangkan bagi cucu yang sebagai ahli *waris* pengganti mendapat harta melalui *warisan*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَيِّينَا مُحَمَّدٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَ
يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِ إِلَى أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَنِ عَالِي آلِهِ وَصَحْبِهِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang selalu memberikan taufik dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, shahabat dan orang yang mengikuti beliau.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “**Analisis Hukum Patah *titi* Dalam Pembagian Waris Di Kota Sabang (Tinjauan Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris pengganti)**”. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Kamaruzzaman, M.SH. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku Wadek III.
3. Bapak Dr. Jamhir, M. Ag selaku Pembimbing I dan bapak Aulil Amri, M. H selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan dan sabar dalam memberikan ilmu, membimbing, mengarahkan serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Ibu Siti Mawar M.Ag,M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
5. Ibu Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan baik selama perkuliahan maupun ketika penyusunan proposal skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada seluruh Dosen prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dari semester awal hingga akhir.
7. Penghargaan istimewa dan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis berikan kepada Ayahku tercinta Binsar Siagian, Dpl., EA. (Alm) yang telah mengajarkan kesabaran dalam siap menerima pahitnya hidup, kepada Ibunda tersayang Putri Intan Daulay yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik itu kasih sayang, didikan, ilmu, motivasi serta doa yang ikhlas dari hatinya semenjak Penulis masih kecil, dan kepada Abang Anugerah Siagian (Alm) yang telah memberikan ketegaran kepada Penulis agar selalu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orangtua. Semoga doaku tercurahkan kepada orangtuaku dan abangku di alam kubur dan semoga Allah swt memberikan keluasan kubur dan syafaat Allah Swt. Kepada saudara kandungku yang lain kakak Yunistia Siagian, abang Wahyu Siagian, kakak Rizqi Siagian, kakak Nur Hijrah Siagian, S.Pd, abang Qurnia Siagian, abang Rahmat Subhi Siagian yang telah memberi dukungan materil juga moril terimakasih atas pengorbanan serta doa yang selalu menyertai dan perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Selain itu ucapan terimakasih kepada seluruh ipar-ipar penulis kakak

Nurbahri,S.Sos, abang Alexander Akikifouni Nasution,S.E, kakak Fatimah, A.Md.kep, abang Muhammad Hajidin, abang Nazarullah, dan kakak Ade Irma,S.Keb.

9. Kemudian kepada teman spesial saya Isnan Bajili, S.Pd dan sahabat dekat saya Eling Mifta Khair, seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi, semangat, masukan serta nasihat selama penyelesaian skripsi ini.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 15 Juli 2024

Penulis,



Nur Muhajirah Siagian

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
تَايَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البلادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf

hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh Al-Qur’ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs


Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ min Al-Ḍalāl

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wawancara dengan Keuchik Kuta Timu	89
Gambar 2	Wawancara dengan anggota MPU Kota Sabang	89
Gambar 3	Proses Pelayanan di Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang	90



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	75
Lampiran 2	Absen Bimbingan 1	76
Lampiran 3	Absen Bimbingan 2	77
Lampiran 4	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	78
Lampiran 5	Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian Dari Kantor Keuchik Kuta Timu	79
Lampiran 6	Surat Tembusan Kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang	80
Lampiran 7	Surat Pernyataan Selesai Melakukan Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Sabang	81
Lampiran 8	Bukti Tanda Terima PNPB Salinan Putusan	82
Lampiran 9	Protokol Wawancara	83
Lampiran 10	Verbatim Wawancara	87
Lampiran 11	Dokumentasi Penelitian.....	89



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan penelitian	14
2. Jenis penelitian.....	15
3. Sumber data	15
4. Teknik pengumpulan data.....	16
5. Teknik analisis data	17
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB DUA KONSEP KEWARISAN PENGGANTI	19
A. Pengertian Kewarisan.....	19
B. Dasar Hukum Kewarisan Pengganti	29
C. Rukun, Syarat, dan Sebab dalam Kewarisan.....	46
D. Penghalang Kewarisan	50
BAB TIGA ANALISIS PASAL 185 KHI DALAM PRAKTEK KEWARISAN PENGGANTI DI KOTA SABANG	54
A. Konsep Kewarisan Patah <i>titi</i> dalam Masyarakat Kota Sabang	54
B. Analisis Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Patah <i>titi</i> di Kota Sabang ditinjau Berdasarkan Pasal 185 KHI.....	58

BAB EMPAT PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74
LAMPIRAN	75



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian harta *warisan* secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses *pewarisan*. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta *warisan* merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

Secara sederhana *pewaris* dapat diartikan sebagai seorang peninggal *warisan* yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Sedangkan ahli *waris* adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan *pewaris* dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya *pewaris*. Pengertian *warisan* sendiri adalah soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Hukum *waris* sendiri adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli *waris*. Keberadaan hukum *waris* sangat penting dalam proses pembagian *warisan*, karena dengan keberadaannya tersebut mampu menciptakan tatanan hukumnya dalam kehidupan masyarakat.

Menyatakan bahwa *waris* merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum *waris* sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan hukum yang lazimnya disebut dengan meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yang bagaimana tentang pengurusan dan

kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia.¹

Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum *waris* diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (*Pewaris*), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (*Ahli Waris*). Meskipun pengertian hukum *waris* tidak tercantum dalam KUHPerdara, namun tata cara pengaturan hukum *waris* tersebut diatur oleh KUHPerdara. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, pengertian hukum *waris* adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan *Pewaris*, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli *waris* dan berapa besar bagian masing-masing. Menyatakan bahwa dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari hukum *kewarisan* termasuk *kewarisan* Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (*Pewaris*) kepada ahli *waris*nya.²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk *mewarisi* harta kekayaan kedua orang tuanya ketika kedua orang tua atau si *pewaris* itu telah meninggal dunia. Untuk melanjutkan kedudukan hukum bagi harta seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang dimaksud tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan oleh seseorang dimaksud.

Menyatakan bahwa hukum *kewarisan* Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli *waris*nya. Dengan demikian, dalam hukum *kewarisan* ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu *pewaris*, harta peninggalan, dan ahli *waris*. *Kewarisan* pada dasarnya merupakan

¹ Nur Moh. Kasim, *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*, (Yogyakarta : Interpena 2014), hlm. 69.

² Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.³

Pada prinsipnya *kewarisan* terjadi didahului dengan adanya kematian, lalu orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta *warisan* yang akan dibagikan kepada ahli *warisnya*. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 830 Bab XII KUH Perdata yang isinya bahwa *pewarisan* hanya berlangsung karena kematian. Mengenai kaidah positif yang mengatur perihal *kewarisan* negara Indonesia belum mempunyai hukum *waris* nasional. Sehingga terdapat pluralistik tentang hukum *waris* di Indonesia, yang meliputi tiga kaedah hukum yang mengatur perihal *kewarisan*, yaitu hukum Adat, hukum Islam, Hukum Perdata Barat. Pengaturan mengenai pemindahan kekayaan (*warisan*) yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya. Baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum *waris* barat diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUHPerdata.⁴ Hukum *pewarisan*, unsur-unsur *pewarisan* terbagi menjadi beberapa macam, yaitu : *Pewaris*, *Warisan*, dan *Ahli Waris*. *Pewaris* adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. *Warisan* adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh *pewaris*, sedangkan ahli *waris* adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan *pewaris*.⁵

Harta *warisan* tersebut harus segera dibagikan dan setiap *waris* mendapatkan pembagian *warisan* untuk dapat menguasai atau memiliki harta *warisan* menurut bagian-bagiannya masing-masing. Adapun harta *warisan* ini kemudian diadakan pembagian yang berakibat para *waris* dapat menguasai dan memiliki bagian-bagian tersebut untuk dinikmati, diusahakan, ataupun dialihkan kepada sesama *waris*, anggota kerabat, ataupun orang lain. Begitu *pewaris* wafat, harta *warisan* harus segera dibagikan atau dialihkan kepada ahli *warisnya*. Pasal 833 KUHPerdata menyatakan bahwa sekalian ahli *waris* dengan sendirinya secara hukum memperoleh hak *waris* atas barang,

³ Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017) , hlm. 2.

⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 81.

⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, BW*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 2.

segala hak, dan segala piutang dari *pewaris*. Berkaitan dengan hak tersebut setiap ahli *waris* dapat menuntut agar harta *warisan* yang belum dibagikan untuk segera dibagikan, meskipun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu.⁶

Konflik akibat perebutan harta *warisan* masih banyak terjadi di masyarakat. Bahkan, konflik itu kerap meout sebelum *pewarisnya* meninggal dunia. Pemicu konflik itu selain disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat terhadap pembagian harta *warisan* masih rendah, juga disebabkan oleh problem yuridis yang berkenaan dengan hukum *waris* yang berlaku di Indonesia. Kontradiksi yuridis tentang *waris* yang dimaksud adalah masih belum seragamnya penggunaan hukum *waris* di Indonesia.⁷

Mengenai hukum, terutama hukum *kewarisan* selalu menarik untuk dikaji, terlebih dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum *kewarisan* yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, artinya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri.⁸

Konfigurasi hukum yang beragam tersebut tentunya akan membawa konsekuensi lebih lanjut. Ahli *waris* bisa dihadapkan pada minimal tiga pilihan yuridis. Jika masing-masing ahli *waris* dalam sebuah keluarga memilih sistem hukum *waris* yang berbeda, tentunya memungkinkan terjadinya polemik antar ahli *waris* dan problem yuridis. Akan kian pelik dan rumit manakala ditambah dengan persoalan *wasiat* dan bagian *warisan* kepada anggota keluarga yang berbeda agama dan kepercayaan serta kewarganegaraannya. Hal ini terjadi karena masing-masing ahli *waris* mempunyai *argumen* yang sangat kuat tentang keyakinannya terhadap penentuan/pilihan dalam hukum *waris*.⁹

Bagi warga negara Indonesia penyelesaian perkara *waris* secara hukum ditempuh melalui badan-badan penyelenggara peradilan umum (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) dan peradilan agama (pengadilan agama dan pengadilan tinggi

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 33.

⁷ Akhmad Haries, Pluralisme Hukum Kewarisan di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, Juni 2013. Diakses 23 April 2024.

⁸ Akhmad Haries, Dinamika Hukum Kewarisan dalam Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda, *Jurnal Fenomena*, Vol 7, No 2, Desember 2015. Diakses 23 April 2024.

⁹ *Ibid.* hlm. 40.

agama). Adapun *Ius Constitutum* (hukum yang telah ditetapkan dan berlaku saat ini) yang menjadi pedoman para hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Di lingkungan peradilan agama para hakim menggunakan pedoman Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Menyatakan bahwa dalam *Fiqh Mawaris* yang dimaksud dengan ahli *waris* pengganti adalah anak keturunan yang menggantikan posisi ayah ibunya yang meninggal lebih dahulu dari *pewaris* (ayah ibu dari yang meninggal atau kakek nenek dari anak yang menggantikan posisi ayah ibunya).¹⁰ Dalam pemahaman orang Aceh kasus ini disebut dengan patah *titi* maksudnya anak keturunan dari orang yang lebih dahulu meninggal dunia dari *pewaris* diposisikan sebagai orang yang sudah tidak dihubungkan lagi dengan *pewaris* tersebut untuk menerima *warisan*, karena ayah ibunya yang berhak menerima *warisan* telah meninggal dunia sebelum *pewaris* meninggal dunia.¹¹

Warisan patah *titi* menurut perundangan di Indonesia dalam impres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya diatur berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang bertujuan untuk mengakomodir hukum-hukum yang telah lama hidup dimasyarakat sekurang-kurangnya terdapat tiga hal yang dapat dikemukakan dengan tatanan hukum nasional yaitu tentang masalah perkawinan *kewarisan* dan *perwaqafan*.¹²

Menyatakan bahwa pada prinsipnya orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli *waris* yang masih hidup. Jadi kedudukannya tidak dapat digantikan oleh para ahli *warisnya* (*plaatsvervulling*).¹³ Adapun penggantian tempat

¹⁰ Edi Yuhermansyah (dkk), Pandangan Ulama Dayah terhadap *Warisan* Patah *titi* dalam Perspektif Hukum Islam, El-USrah : *Jurnal Hukum Keluarga*, No 2 Vol 3, Desember 2020, hlm. 215. Diakses tanggal 23 April 2024.

¹¹ *Ibid.* hlm. 23.

¹² Muhammad Hasbullah Huda, Konsep Masalah dalam Pembagian Ahli *Waris* Sebuah Titik Temu antara Imam Syafi'i dan KHI. Makasyid, *Jurnal Hukum Islam*, No 2, Vol 2, 2019, hlm. 57. Diakses tanggal 23 April 2024.

¹³ Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Ed. 1 cet. 2 (Jakarta Timur : Kencana, 2005), hlm. 28.

dalam KUHPerdara mengenal 3 (tiga) macam penggantian yaitu:

1. Menurut pasal 842 KUHPerdara, penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir. Dalam segala hal penggantian seperti tersebut di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa anak *pewaris*, *mewarisi* bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal dunia lebih dulu, maupun keturunan mereka *mewarisi* bersama-sama, walaupun berlainan keluarga itu berbeda-beda derajatnya.
2. Menurut pasal 844 KUHPerdara, diperbolehkan penggantian dalam garis menyamping atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu baik mereka *mewarisi* bersama-sama dengan paman atau bibi mereka. Setelah meninggalnya terlebih dahulu semua saudara si *Pewaris*. *Warisan* harus dibagi antara semua keturunan saudara-saudara yang meninggal dunia terlebih dahulu itu, walaupun keturunan tersebut pada derajat yang tidak sama.
3. Pasal 845 KUHPerdara mengatur mengenai penggantian dalam garis menyamping bagi para keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan *pewaris*, masih ada anak-anak dan keturunan paman atau bibi *pewaris*. Bunyi Pasal 845 KUHPerdara: “Pergantian dalam garis menyamping diperbolehkan juga dalam *pewarisan* bagi para keponakan, ialah dalam hal bilamana disamping keluarga sedarah yang bertali keluarga sedarah terdekat dengan si peninggal, masih anak-anak dan keturunan saudara-saudara laki-laki atau perempuan darinya, saudara mana telah meninggal lebih dahulu”.¹⁴

Pewarisan di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur sistem *pewarisan* yang dapat diberlakukan, yaitu berupa Hukum *Waris* Perdata, Hukum *Waris* Islam, dan Hukum *Waris* Adat. Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai perbedaan yang prinsipil misalnya antara hukum *waris* Islam dan hukum *waris* adat, berbeda dalam hal sistem kekeluargaan, pengertian *kewarisan*, harta peninggalan ahli *waris*, bagian ahli

¹⁴ *Ibid.* hlm. 30.

waris, lembaga penggantian ahli *waris*.¹⁵

Hukum Kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum *waris* yang bersumber kepada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33, 176 dan *hadist-hadist* Rasulullah dengan hukum yang berlaku *universal*. Pembagian *warisan* secara Hukum *waris* Islam telah diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Nomor 1 ditentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara orang Islam.¹⁶

Disini akan membahas tentang hukum kewarisan Islam dari salah satu daerah di Indonesia yaitu Kota Sabang, orang Sabang berprinsip bahwa harus memegang *norma* agama, *norma* kesopanan, *norma* kesusilaan, yang merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, sebagai pegangan masyarakat Sabang hidup sejahtera seperti menyampaikan berpegangan dengan suatu amanat dan nasehat orang tua yang harus di pegang teguh dan dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga *norma-norma* dan kaidah-kaidah agama serta adat istiadat. Untuk pada saat ini *norma* agama dan *norma* adat sama kedudukan masih setara. Masyarakat Sabang juga sangat menjunjung sistem kekeluargaan dengan cara musyawarah dalam menyelesaikan pembagian harta *warisan*.

Adat merupakan aspek dari budaya masyarakat. Adat adalah suatu kebiasaan, tata tertib yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai ide yang sama. Adat timbul di masyarakat dikarenakan manusia hidup berkelompok-kelompok. Setiap adat yang dimiliki bangsa Indonesia tinggi nilainya menjadi suatu kebudayaan bangsa yang beraneka ragam, hal ini menimbulkan konsekuensi perbedaan adat istiadat dan kebudayaan antara suku bangsa, yang harus saling menghargai nilai-nilai kebudayaan. Dengan menghargai nilai-nilai kebudayaan antar suku bangsa akan menimbulkan integrasi, komunikasi, solidaritas yang tinggi. Adat menjadi suatu kebiasaan masyarakat Indonesia, adat merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang beragam suku bangsa, dan tiap adat di dunia ini memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dengan yang lainnya termasuk dalam pembagian harta *waris*.

¹⁵ Daud Ali. *Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hlm. 208

¹⁶ Dimiyati Rusli, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Departemen Agama Ri, 2001), hlm.

Sistem pembagian *warisan* dalam masyarakat Sabang didasarkan pada sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak dalam sistem pewarisan (*patrilineal*) yang mana kedudukan anak laki-laki mendapat lebih banyak bagiannya dari kedudukan wanita didalam pewarisan. Memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya dan proses itu telah mulai sejak orang tua masih hidup.¹⁷ Tetapi pada kenyataannya sebagian masyarakat Sabang mengenal suatu istilah patah *titi* yaitu ahli *waris* meninggal terlebih dahulu dari pada *pewaris*, maka harta *warisan* *pewaris* tersebut seharusnya jatuh kepada cucu sebagai pengganti ahli *waris* akan tetapi hal tersebut tidak terjadi karena dianggap telah putus hubungan.

Hukum Islam tidak mengatur secara jelas tentang ahli *waris* pengganti atau *warisan* patah *titi*, namun di Indonesia mengatur secara rinci tentang kewarisan termasuk ahli *waris* pengganti. Hal ini tercantum dalam KHI Pasal 185 yang berisi tentang :

- a. Ahli *waris* yang meninggal dunia lebih dahulu dari *pewaris* maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- b. Bagian ahli *waris* pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli *waris* yang sederajat dengan yang diganti.¹⁸

Dalam KHI tersebut jelas menyebutkan bahwa adanya perpindahan ahli *waris* dari orang tua yang telah meninggal duluan dari *pewaris* asli maka dapat digantikan oleh anak-anaknya yang masih hidup. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa anak tersebut berhak mendapatkan sebagian harta peninggalan kakeknya untuk kelangsungan hidup anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya.

Selain Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga mengatur masalah *warisan* termasuk ahli *waris* pengganti. Dalam bahasa Barat disebut dengan *Bij Plaatsvervulling*. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 841 sampai dengan 848 Kitab Undang-Undang KUHPerdata. Dalam pasal 841 menyebutkan

¹⁷ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1987), hlm.79.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

bahwa “Pergantian hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”.¹⁹

Permasalahan mengenai *kewarisan* banyak sekali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. *Warisan* patah *titi* atau secara formal disebut dengan ahli *waris* pengganti. Dimana masyarakat yang masih menggunakan sistem patah *titi* untuk anak-anak yang ditinggal oleh orang tua sebagai ahli *waris* dari harta orang tuanya yang pada dasarnya masih hidup. Hal ini sebagian masyarakat Aceh memutuskan bahwa anak-anak tersebut dari orang tua yang meninggal terlebih dahulu dari *pewaris* tidak mendapatkan harta *warisan* dikarenakan anak tersebut tidak ada pembagian yang rinci didalam Al-Qur’an sehingga anak tersebut terhalang mendapatkan *warisan* dari kakek-kakeknya. Oleh karena itu penulis mengangkat judul "***Analisis Hukum Patah Titi dalam Pembagian Harta Waris di Kota Sabang (Tinjauan Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris pengganti)***".

B. Rumusan Masalah

Maka Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *kewarisan* patah *titi* dalam masyarakat Sabang?
2. Bagaimana analisis *kewarisan* patah *titi* dalam masyarakat Sabang di tinjau dari Pasal 185 KHI Tentang Ahli *Waris* pengganti?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang serta rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *kewarisan* patah *titi* dalam masyarakat Sabang.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek *kewarisan* patah *titi* dalam masyarakat

¹⁹ Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Ed. 1 cet. 2 (Jakarta Timur: Kencana, 2005), hlm. 24.

Sabang ditinjau dari Pasal 185 KHI Tentang Ahli *waris* pengganti.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan juga para mahasiswa/i dalam proses menggali dan memperdalam ilmu *fara'id* yang mana kita sebagai umat Islam akan lebih mudah dalam pembagian harta *waris* yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu kita juga akan mengetahui dengan jelas hubungan ahli *waris* dengan *pewaris*. Sehingga kita dapat terhindar dari pembagian harta *waris* yang tidak adil yang dapat membuat perpecahan dan perselisihan tentang harta pusaka tersebut di tengah keluarga.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang memiliki keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakujan oleh Penulis, yaitu sebagai berikut:

Jurnal “*The Heirs of Patah titi in Gayo Community*” yang disusun oleh Jamhir Hasan, Irwansyah Muhammad Jamal, dan Riza Afrian Mustaqim.²⁰ Dalam jurnal ini dijelaskan secara umum bahwa masyarakat Gayo dalam pembagian harta *waris* mereka mengambil hukum *kewarisan* Islam (hukum *faraid*) yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an Al-Sunnah. Kenyataan di lapangan masyarakat Gayo menganggap hukum Islam itu merupakan hukum adat, hal ini sesuai dengan pernyataan yang menyatakan “*hukum orom edet agu zet orom sifer*” yang artinya tidak ada perbedaan antara hukum adat dan hukum agama Islam. Jadi yang dimaksud hukum adat di sini adalah, hukum Islam yang telah menyatu dengan kebiasaan masyarakat. Sebab dalam syariat Islam dianjurkan untuk menyelesaikan sesuatu urusan dengan kata sepakat (berdamai) saling merelakan atas ketetapan yang telah disepakati dengan jalan perdamaian.

Skripsi “*Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam*” yang disusun oleh Taufiq Qurosyid.²¹ Dalam skripsi ini menjelaskan bahwasanya masyarakat

²⁰ Jamhir Hasan (dkk), *The Heirs of Patah titi in Gayo Community*, *Jurnal Media Syariah*, Vol 25 No 1, 2022, hlm. 93. Diakses tanggal 23 April 2024.

²¹ Taufiq Qurosyid, “*Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam*”, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro Lampung, 2019.

Desa Raman Aji belum memahami hukum kewarisan Islam sebagai hukum *waris* yang harus dilaksanakan dalam pembagian harta *warisan* seorang muslim. Hukum kewarisan Islam yang diketahui oleh masyarakat Desa Raman Aji secara umum hanya sebatas hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta *warisan* antara ahli *waris* sesuai dengan syariat. Masyarakat Desa Raman Aji juga tidak mengimplementasikan hukum kewarisan Islam karena belum memahami tentang hukum kewarisan Islam dan membagi rata harta *warisan* tersebut dibandingkan menerapkan hukum kewarisan Islam.

Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan (Studi di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah)*” yang disusun oleh Siti Jumiati Salatini.²² Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Pembagian *warisan* di masyarakat Maluku sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat. Pada dasarnya dalam masyarakat sangat mengutamakan dan mengedepankan asas kesetaraan dan pemerataan dalam perolehan harta *warisan* dengan cara musyawarah mufakat namun tetap memberikan *privilege* kepada setiap anak bungsu. Menurut kebiasaan tersebut sebelum pemilik harta meninggal, ia akan melakukan musyawarah dengan seluruh calon ahli *waris* untuk menetapkan bagian harta masing-masing calon ahli *waris* secara merata tanpa membedakan perempuan ataupun laki-laki, dan semua calon ahli *waris* tetap akan memperoleh bagian yang setara, jika salah seorang anak laki-laki mendapatkan 100 pohon kelapa maka seorang anak perempuan juga akan memperoleh 100 pohon kelapayang sama.

Skripsi “*Kasus Penetapan Ahli Waris pengganti di Pengadilan Agama Jakarta Timur*” yang di susun oleh Dodi Darwin.²³ Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa menurut hukum Islam cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki yang meninggal dunia lebih dahulu akan mendapatkan harta *warisan* apabila tidak ada anak laki-laki si *pewaris*, karena anak laki-laki tersebut *menghijab* cucu laki-laki dan cucu

²² Siti Jumiati salatini, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan (Studi di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah)*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ambon, 2020.

²³ Dodi Darwin, “*Kasus Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Jakarta Timur*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

perempuan mendapatkan harta *warisan*. Apabila hanya ada anak perempuan atau tidak ada anak dari *pewaris* sama sekali, maka kedudukan cucu laki-laki dan cucu perempuan tersebut sebagai '*aşabah* yang mendapatkan sisa harta setelah diambil oleh *ashabul furud*. Adapun besarnya bagian untuk cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu dari *pewaris* dalam segala keadaan tidak dapat mewarisi harta *warisan* karena kedudukan mereka sebagai *zawil arham*.

Skripsi "*Upaya Hukum Ahli waris pengganti Dalam Memperoleh Harta Warisan*" yang disusun oleh Elisa Nuliana.²⁴ Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam tentang status ahli *waris* pengganti dalam kasus sengketa *waris* keluarga Mbah SM (alm) dan Mbah SS (almh) memandang bahwa ahli *waris* pengganti memperoleh harta *warisan* berdasarkan pendapat Hazairin dan ketetapan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185, sehingga ia dapat menggantikan tempat, derajat, dan hak-hak, tanpa batas dan tanpa *diskriminasi* untuk memperoleh harta peninggalan kakeknya. Upaya penyelesaian sengketa pembagian harta peninggalan Mbah SM (alm) dan Mbah SS (almh) yang terjadi di Desa Singosaren Kecamatan Jenengan Kabupaten Ponorogo pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam yatiu secara perdamaian maupun melalui lembaga pengadilan. Upaya perdamaian dilakukan dengan musyawarah keluarga, musyawarah yang dilakukan di Balai Desa Singosaren, serta musyawarah yang dilakukan dengan dibantu pihak pemerintah desa dan kepolisian. Sedangkan upaya melalui pengadilan dilakukan melalui sidang di pengadilan Agama Ponorogo.

E. Penjelasan Istilah

Dalam konteks penjelasan istilah pada skripsi ini dan guna menghindari kesalahpahaman, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah tersebut berdasarkan formulasi yang sering disebutkan oleh para ilmuan yaitu sebagai berikut :

1. *Waris*

Waris berasal dari bahasa Arab *Al-miirats*, dalam bahasa Arab adalah bentuk

²⁴ Elisa Nuliana, "*Upaya Hukum Ahli waris Pengganti Dalam Memperoleh Harta Warisan*", Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2019.

masdar (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*.²⁵ Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.²⁶ Sedangkan *Warisan* menurut (KBBI) adalah sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, dan harta pusaka. Menurut Wirjono Prodjodikoro *warisan* adalah “soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.²⁷

2. Ahli *Waris*

Ahli *waris* dalam bahasa arab dikenal dengan *al-warith*, yaitu orang yang berhak menerima harta *warisan* yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Orang-orang yang masuk ke daftar ahli *waris* sudah ditentukan keberadaannya secara *ijbari* melalui aturan-aturan *normatif* baik dari Al-Qur'an dan *hadist* maupun dari hasil penafsiran atas kedua sumber di atas. Dengan demikian tidak seorangpun bisa mengupayakan untuk masuk menjadi anggota ahli *waris* dari seseorang dan juga sebaliknya. Tidak ada seseorang yang bisa menghapus atau menghilangkan hak seseorang untuk keluar dari daftar ahli *waris* yang sah.²⁸

3. Patah *titi*

Patah *titi* yaitu di mana pewaris meninggalkan anak keturunan atau cucu-cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris, maka cucu-cucu itu (yang berarti cucu-cucu dari pewaris) tidak mendapatkan *warisan* karena dianggap telah patah *titi*. Sedangkan pengertian hukum patah *titi* menurut Tengku Qamaruzzaman, Imam Masjid Agung Babussalam sekaligus anggota MPU Kota Sabang mengatakan bahwa yang dikatakan patah *titi* ini adalah apabila seorang anak meninggal dunia dan belum menikah atau telah menikah dan tidak mempunyai anak atau mempunyai anak maka harta bapaknya tidak

²⁵ Ash-Shabuni. Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 33.

²⁶ Muhammad Ali Asshabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, (Depok : Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2015), hlm. 32.

²⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia : Dalam perspektif Islam, adat dan BW*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 3.

²⁸ Maimun Nawawi, *Pengantar Kewarisan Islam*, (Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2016), hlm. 118.

diberikan kepada cucunya, inilah yang disebut patah *titi*.²⁹

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985. KHI disosialisasikan agar dipakai sebagai pedoman tertulis dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.³⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai kebenaran, tetapi bukan satu-satunya cara untuk mendapatkannya.³¹ Metodologi penelitian ialah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian.³²

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) model pendekatan, yaitu: pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*),³³ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁴ Pertama, menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), penulis menggunakan pendekatan ini karena meneliti peraturan Perundang-undangan yang dalam penormanya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Kedua, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena penelitian ini nantinya akan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan doktrin yang sudah

²⁹ Wawancara dengan Tengku Kamaruzzaman Imam Masjid Agung Babussalam tanggal 25 Maret 2022 di Kota Sabang

³⁰ Saiful, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik hukum Indonesia", Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2 April 2013. Diakses 24 April 2024. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>

³¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 93.

³² *Ibid.* hlm. 95.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan Keenam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 93.

³⁴ Yasid Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 15.

ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.³⁵ Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam karya ilmiah.³⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya didalam masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.³⁷ Kemudian demi kelengkapan data penelitian, penulis juga menggunakan jenis penelitian yuridis. Dimana hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma dasar berperilaku manusia yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini penelitian yuridis dirasa perlu untuk digunakan agar nantinya tidak melenceng dari acuan dasar, sehingga kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan dapat terhindari.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu berupa data-data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer didapat dari hasil wawancara dengan informan dan penjelasan yang jelas dari para pihak yang dijadikan narasumber. Data primer memuat peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan ahli waris pengganti yaitu Kompilasi Hukum Islam,

³⁵ Mulyadi, M. Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol 16, No 1, Januari 2012. Diakses 7 Juni 2024.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 132.

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.

Kemudian Data primer juga langsung diperoleh di lokasi penelitian, yaitu di Lembaga yang berkaitan dengan ahli waris pengganti di Kota Sabang

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan-bahan perpustakaan yang menunjang bahan data primer. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, hasil karya ilmiah baik itu skripsi, dan dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan dalam tahap ini, semua data yang telah dikumpulkan untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun *argumentasi* logis menjadi fakta. Serta dengan mengkolaborasikan antara data yang satu dan yang lainnya agar dapat saling berkaitan atau terhubung sehingga tersusun menjadi sebuah laporan dalam bentuk skripsi.

- a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.³⁸ Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga dilakukan secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain³⁹ dan jawaban-jawabannya dicatat atau direkam.

- b. Data Dokumentasi (Bahan Kepustakaan)

Data dokumentasi adalah sumber data yang memberikan informasi dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan.⁴⁰ Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-

³⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 105.

³⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 51.

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 2022), hlm. 97.

dokumen dari sumber terpercaya. Yaitu berupa dokumentasi dokumen atau gambar Ketika sedang melakukan wawancara dengan narasumber, jurnal, artikel dan buku-buku yang berhubungan dengan hukum waris.

5. Teknik *Analisis* Data

Teknik *analisis* data dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris (studi lapangan) yang bersifat *analisis* deskriptif, kemudian data yang telah tersusun secara sistematis dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi dalam *analisis* data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data di lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut menggunakan *analisis* deskriptif kualitatif.

Analisis dan kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, dan memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴¹

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam memudahkan suatu pembahasan yang sistematis, sebaiknya untuk memahami alur logis dan menampilkan ilustrasi yang detail tentang pokok pembahasan. Maka dalam penulisan karya ilmiah ini disusun dalam beberapa bab. Adapun sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, pada bab ini merupakan pembahasan tentang pengertian kewarisan pengganti, dasar hukum kewarisan pengganti, rukun dan syarat kewarisan pengganti, tujuan pembagian kewarisan pengganti, serta larangan dalam pembagian kewarisan

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2004), hlm. 248.

pengganti.

Bab Tiga, pada bab ini merupakan pembahasan tentang konsep *kewarisan patah titi* dalam masyarakat Sabang dan praktek *kewarisan patah titi* dalam masyarakat Sabang di tinjau dari Pasal 185 KHI Tentang Ahli *Waris* pengganti.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang semua pembahasan bermuatan kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat, jawaban dari setiap permasalahan-permasalahan yang dicantumkan pada bab kesatu dan masukan yang dapat memberikan komitmen yang berguna bagi masyarakat Aceh dalam menegakkan hukum dengan adil.



BAB DUA

KONSEP KEWARISAN PENGGANTI

A. Pengertian Kewarisan

1. Pengertian Kewarisan Menurut Undang-Undang

Hukum *waris* adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli *waris*. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Ada beberapa kekecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya anaknya dan hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli *warisnya*.⁴² Menurut pasal 830: “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”

Jadi harta peninggalan baru terbuka kalau si peninggal *waris* sudah meninggal dunia dan si ahli *waris* harus masih hidup saat harta *warisan* terbuka. Dalam hubungan ini ada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam pasal 2 KUHP, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap ia tidak pernah ada.

Jelasnya, seorang anak yang baru lahir padahal ayahnya meninggal sebelum ia lahir, maka ia berhak mendapat *warisan* ayahnya itu. Hal ini diatur dalam pasal 836: “Agar dapat bertindak sebagai ahli *waris*, seseorang harus sudah ada pada saat *warisan* itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 2 kitab undang-undang ini.”

Undang-undang mengenal dua cara untuk mendapat suatu *warisan*:

- a. Secara *ab intestato* (ahli *waris* menurut undang-undang)

Pasal 832

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli *waris* ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-

⁴² Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3.

peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

- b. Secara *testamentair* (ahli *waris* karena ditunjuk dalam surat *wasiat*)

Pasal 899

Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat *wasiat*, seseorang harus sudah ada pada saat *pewaris* meninggal. Dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam pasal 2 undang-undang ini.⁴³

Undang-undang juga mengatur tentang orang-orang yang tidak dapat patut menjadi ahli *waris*(*onwaardig*), yaitu:

- 1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal. Dalam hal ini sudah ada keputusan hakim, namun jika sebelum keputusan hakim itu dijatuhkan, si pembunuh telah meninggal dunia, maka ahli *waris*nya dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli *waris*. Pengampunan (*grasi*) tidak menghapuskan keadaan “tidak patut mewaris”.
- 2) Mereka yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah si ahli *pewaris*, terhadap fitnah mana diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih berat. Juga dalam hal ini harus sudah ada keputusan yang hakim menyatakan, bahwa yang bersangkutan bersalah karena memfitnah itu.
- 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat *wasiat*nya.
- 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat *wasiat* si yang meninggal.

⁴³ *Ibid.* hlm. 5.

Akan tetapi kejadian yang disebut dalam poin b dan c jarang terjadi, sebab surat *wasiat* dibuat di depan notaris.⁴⁴

Pasal 839:

“Tiap-tiap *waris* yang tidak patut menjadi ahli *waris* wajib mengembalikan segala hasil pendapatan yang telah dinikmatinya sejak *warisan* terbuka”.

Akibat dari tak patut *mewaris*, maka *warisan* jatuh kepada ahli *waris*lainnya.

Dalam hal *mewaris* menurut undang-undang dibedakan:


a) *Mewaris* langsung

Mewaris langsung ialah orang itu *mewaris* dalam kedudukan sebagai ahli *waris* langsung karena diri sendiri (*uit eigen hoofde*).

b) *Mewaris* tidak langsung (dengan cara mengganti)

Mewaris tidak langsung/*mewaris* karena penggantian (*bij plaatsvervulling*) ialah *mewaris*, yang sebenarnya *warisan* itu bukan untuk dia tetapi untuk orang yang sudah meninggal terlebih dulu daripada si *pewaris*. Ia menggantikan ahli *waris* yang telah meninggal lebih dahulu dari si yang meninggal.⁴⁵

Contoh:



Pasal 840


Apabila anak-anak dan orang telah dinyatakan tidak pantas menjadi ahli *waris* merasa dirinya menjadi ahli *waris*, maka mereka tidak dikecualikan

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 10.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 11.

dan pewarisan karena kesalahan orangtua mereka, tetapi orangtua ini sekali-kali tidak berhak menuntut hak pakai hasil atas harta peninggalan yang menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orangtua.

Contoh:



2. Sumber-Sumber Hukum Pembagian Harta Pusaka

Sumber-sumber hukum ilmu *fara'id* ialah:

- a) Berdasarkan Al-Qur'an, Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan *fara'id* ini jelas sekali. Yaitu tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176 dan surat-surat yang lain.
- b) Berdasarkan *hadist*
- c) Berdasarkan *Ijma'*, *ijtihad* para sahabat, imam-imam *ma'zhab* mempunyai peran yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah *mawaris* yang belum dijelaskan oleh *nash-nash* yang *sharih*, misalnya: status cucu-cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal daripada kakek. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran di*hijab* oleh saudara ayahnya, tetapi menurut Kitab Undang-Undang Hukum *Wasiat* Mesir yang mengistimbatkan dari *ijtihad* para ulama *mutaqaddimin*, mereka diberi bagian berdasarkan *wasiat-wajibah*.⁴⁶

3. Pengertian Kewarisan Pengganti

Kata *mawaris* secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal yaitu

⁴⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1981), hlm. 33.

mīrāts artinya *warisan* yang menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain,⁴⁷ bisa juga diartikan sebagai harta peninggalan yang diwariskan oleh muwaris kepada ahli warisnya.⁴⁸ Di Indonesia dalam pembaruan hukum Islam, termasuk hukum kewarisan, terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didasarkan kepada hukum yang hidup (*living law*) sejak ratusan tahun yang lalu dipraktekkan secara sukarela dan memuaskan pihak-pihak yang melaksanakannya.⁴⁹ Dapat dikatakan bahwa KHI merupakan legislasi dari praktek-praktek hukum yang dilakukan umat Islam sejak masuknya Islam ke Indonesia.⁵⁰ KHI dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Meskipun Instruksi Presiden tidak termasuk dalam susunan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia yang lebih dekat kepada Eropa Kontinental, dan KHI bukan aturan hukum setingkat peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Pada tanggal 21 Maret 1984 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang isinya membentuk sebuah panitia untuk mengumpulkan bahan-bahan dan merancang Kompilasi Hukum Islam menjadi kitab hukum sebagai rujukan para hakim pada peradilan agama dalam menyelesaikan perkara hukum perkawinan, kewarisan, dan perwaqafan yang menjadi kekuatan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum yurisprudensi.⁵¹

Dalam konsideran Inpres tersebut dinyatakan beberapa klausul materi hukum, antara lain bahwa 'alīm ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 februari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang hukum perkawinan, Buku II tentang hukum kewarisan dan Buku III tentang hukum perwaqafan. Atas dasar itu pula kalangan masyarakat merespon KHI tersebut dengan penuh suka cita dan bangga karena merupakan buah karya 'alīm

⁴⁷ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 12.

⁴⁸ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 7.

⁴⁹ Ja'ih Mubarak, *Hukum Islam: Konsep Pembaharuan dan Teori Penegakan*, (Bandung: Benang Merah, 2006), hlm. 132.

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 132.

⁵¹ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap & Praktis*, (Medan: 2008), hlm. 18.

ulama di Indonesia.⁵² Setelah Inpres disosialisasikan ke berbagai provinsi di Indonesia, terutama dikalangan ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, muncul sanggahan-sanggahan tentang berbagai hal, antara lain di bidang hukum perkawinan terdapat aturan tentang kebolehan menikahkan wanita hamil. Dalam bidang kewarisan terdapat ahli *waris* pengganti dan anak angkat yang mendapat *wasiat wājibah*. Terhadap sanggahan tersebut, pejabat dari lingkungan Mahkamah Agung RI yang menjadi narasumber menjelaskan bahwa KHI memang masih ada kelemahan dan kekurangan, namun hendaklah dapat diterima dulu apa adanya sambil berjalan diusahakan dan dipikirkan konsep-konsep perbaikan untuk masa yang akan datang.

Keberadaan ahli *waris* pengganti terdapat pada Pasal 185 KHI, yaitu:

- (1). “Ahli *waris* yang meninggal lebih dahulu dari pada si *pewaris* maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”.
- (2). “Bagian ahli *waris* pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli *waris* yang sederajat dengan yang diganti”.

Berdasarkan pasal di atas cucu dapat *mewarisi* bersama anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka tidak ditutup oleh anak laki-laki, karena berstatus menggantikan ayah atau ibu mereka yang telah meninggal lebih dahulu. Misalnya seseorang meninggal, diantara ahli *waris* adalah cucu yang ayah atau ibu mereka sudah meninggal lebih dahulu dari *pewaris*. *Pewaris* juga meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Cucu tersebut dapat menggantikan kedudukan ayah atau ibu mereka yang sudah meninggal untuk menerima harta *warisan* dari kakek atau nenek.⁵³

Metode perumusan KHI melalui yurisprudensi yang memberlakukan hukum Islam dan hukum adat. Keberadaan ahli *waris* pengganti diduga berasal dari hukum adat yang telah menjadi putusan hukum pada lembaga peradilan di Indonesia. Hukum adat yang berlaku diperkuat oleh Cornelis van Vollenhoven (1874-1933) dan Christiaan Snouck

⁵² Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum, 2004), hlm. 303.

⁵³ Hajar M, Asal Usul dan Implementasi Ahli *Waris* Pengganti Perspektif Hukum Islam, *Jurnal ilmu syari'ah dan hukum*, Vol. 50, No.1, Juni 2016. Diakses 24 april 2024.

Hurgronje (1857- 1936).⁵⁴

Ahli *waris* pengganti dalam hukum adat adalah orang-orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli *waris*, tetapi telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris. Sebab, sekiranya ahli *waris* itu masih hidup, tentu kehadiran ahli *waris* pengganti tidak perlu diperhitungkan. Misalnya hubungan kakek-cucu pengganti apabila anak telah meninggal lebih dahulu daripada kakek. Sekiranya anak masih hidup, maka cucu tidak akan menjadi ahli *waris*. Saudara tidak dapat menjadi ahli *waris* pengganti bagi ayah, karena dia merupakan ahli *waris* langsung.⁵⁵

Hazairin mengambil ahli *waris* pengganti yang terdapat pada hukum adat di Indonesia dan KUH Perdata sebagai ijtihadnya, beliau mengistilalkannya dengan *mawālī* dan mendasarkan pada surat An-Nisa' (4) ayat ke 33 yang berbunyi :

إِنَّ ٱلَّذِينَ عَقَدتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْهُمْ نَصِيَّهُمْ ۗ وَلكُلُّ مَآلٍ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدِينَ ٱلْأَقْرَبُونَ
 ۗ مَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ ۗ شَهِيدٌ

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.(QS. An-Nisa’:33)

Hazairin menerjemahkan ayat pada surat An-Nisa' ayat 33 tersebut dengan: "Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan *mawālī* bagi harta peninggalan ayah dan mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya".⁵⁶ Di mana tafsiran Hazairin terhadap ayat ini mengenai *mawālī* dipahami sebagai ahli *waris* pengganti atau *Plaatsvervulling* dalam *Burgerlijk Weetboek*. *Mawālī* adalah orang-orang yang menjadi ahli *waris* karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris

⁵⁴ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, Cetakan 4*, (Jakarta: Bina Aksara, 1980), hlm. 9.

⁵⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 62.

⁵⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 58.

dan menurut nya ia juga termasuk dalam pengertian *aqrobun*.⁵⁷ Menurut tafsiran Hazairin kata *mawalī* atau Ahli *waris* pengganti adalah ahli *waris* yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian *warisan* yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan. Hazairin berprinsip bahwa Alquran meletakkan hubungan *kewarisan*.⁵⁸

Untuk sampai pada terjemahan di atas, Hazairin mengganti lafal *likullin* dengan *lifulanin*, dan kata *ja'alnā* diganti dengan *ja'alallahu*, sehingga menurut Hazairin adalah merupakan rahmat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia, jika tidak ada rahmat tersebut, maka apakah lagi dasar hukum yang dapat disalurkan dari Al-Qur'an untuk mendirikan hak *kewarisan* bagi *aqrabun* lain yang tidak tersebut dalam ayat-ayat *kewarisan* dalam Al-Qur'an seperti paman dan bibi, kakek dan nenek, cucu dan piut dan seterusnya. Kemudian Hazairin mendiskripsikan ayat tersebut dengan pengertian bagi mendiang anak, Allah mengadakan *mawalī* sebagai ahli *waris* dalam harta peninggalan ayah atau ibu dan bagi mendiang *aqrabun* Allah mengadakan *mawalī* sebagai ahli *waris* dalam harta peninggalan sesama *aqrabunnya*. Kalimat panjang ini bila dipendekkan maka artinya bagi mendiang anak dan mendiang keluarga dekat Allah mengadakan *mawalī* bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat.

Kalimat tersebut pendek tapi kurang jelas, bila diperpendek lagi maka artinya bagi setiap orang Allah mengadakan *mawalī* bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat. Kalimat yang pendek ini tidak akan mengacaukan, jika orang langsung berfikir secara bertimbangan dalam setiap istilah kekeluargaan, yaitu *pewaris* orang tua, maka hubungan yang bertimbangan yang langsung bagi istilah itu adalah anak dan jika si *pewaris* keluarga dekat, maka hubungan bertimbanglang langsung dengan istilah itu adalah keluarga dekat pula.

Kemudian Hazairin menyimpulkan *substansi mawalī* itu bukan anak atau saudara itu yang menjadi ahli *waris* tetapi *mawalīnya*, sehingga anak atau saudara itu mesti telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si *pewaris*, sebab jika anak atau saudara itu masih hidup, maka dia sendiri yang menjadi ahli *waris*nya. Yang dimaksud dengan mengadakan *mawalī* untuk si *fulan*. Menurut Hazairin ialah bahwa bagian si *fulan* yang akan

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 60.

⁵⁸ Iwannudin, Ahli *Waris* Pengganti Menurut Hazairin, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016. Diakses 25 April 2024

diperolehnya, seandainya dia hidup dari harta peninggalan itu dibagikan kepada *mawalīnya* itu, bukan sebagai ahli *warisnya* tetapi sebagai ahli *warisnya* ahli *waris* bagi ibunya atau ayahnya yang meninggalkan harta itu. Dari gambaran tersebut Hazairin menyimpulkan bahwa *mawalī* adalah ahli *waris* karena pergantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli *waris* karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris.⁵⁹

Menurut Hazairin dalam hal ayah meninggal terlebih dahulu dari pada kakek, maka cucu (laki-laki atau perempuan) dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli *waris*, yang dalam istilahnya disebut ahli *waris* pengganti. Teori ahli *waris* pengganti yang di kemukakan Hazairin adalah sebagai salah satu teori yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mendudukan para kerabat *nasabiyah* sebagai ahli *waris*. Pergantian kedudukan sebagai ahli *waris*, dari ahli *waris* yang diganti yang telah meninggal dunia lebih dahulu adalah merupakan ranah *ijtihadiyah* yang mungkin terjadinya perbedaan pendapat, oleh karenanya *ijtihad* Hazairin tentang *mawalī* (ahli *waris* pengganti) sah-sah saja.

Selain itu, Sistem *waṣiat wājibah* lebih bisa diterima dibanding Ahli *Waris* pengganti secara langsung, disini konsep ahli *waris* pengganti berlaku dengan proses *waṣiat wājibah*, karena *waṣiat wājibah* telah mengakar dalam *khazanah* pemikiran kewarisan Islam dan tetap dapat mencapai keadilan. Untuk mencapai *kemashlahatan*, yang didalamnya mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, bagi masyarakat muslim Indonesia harus tetap berpegang pada *ijma'* ulama Indonesia yang dimuat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

4. *Waṣiat Wājibah*

Waṣiat wājibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan *waṣiat* kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. *Waṣiat wājibah* adalah suatu *waṣiat* yang diperuntukkan kepada ahli *waris* atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta *warisan* dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara'*. Pada dasarnya memberikan *waṣiat* itu adalah suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Penguasa maupun hakim tidak dapat

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 47.

memaksa seseorang untuk memberikan *wasiat*. Adanyapun kewajiban *wasiat* bagi seseorang disebabkan keteledorannya dalam memenuhi hak-hak Allah s.w.t., seperti tidak menunaikan haji, enggan membayar zakat, melanggar larangan-larangan berpuasa dan lain sebagainya telah diwajibkan oleh syariat sendiri, bukan oleh penguasa atau oleh hakim. Namun demikian penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi, mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib *wasiat* yang terkenal dengan istilah *wasiat wājibah*, kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Dikatakan disebabkan karena dua hal yaitu:

- a. Hilangnya unsur *ikhtiar* bagi si pemberi *wasiat* dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang ber*wasiat* dan persetujuan si penerima *wasiat*.
- b. Ada kemiripannya ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan.⁶⁰

Awalnya *wasiat wājibah* dilakukan karena terdapat cucu atau cucu-cucu dari anak atau anak-anak *pewaris* yang meninggal lebih dahulu daripada *pewaris* atau fenomena ini, namun apabila tidak dilakukan *wasiat* oleh *pewaris* kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, maka hakim harus bertindak sebagai *pewaris* yang memberikan bagian dari harta peninggalan *pewaris* kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, dalam bentuk *wasiat* yang wajib.

Terdapat perbedaan *wasiat wājibah* di Indonesia dengan negara lain. *Wasiat wājibah* di Indonesia dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara *pewaris* dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku *pewaris* dengan orang tua angkatnya. Di negara Islam daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko, dan Suriah, lembaga *wasiat wājibah* dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara *pewaris* dengan cucu atau cucu-cucunya dari anak atau anak-anak *pewaris* yang meninggal terlebih dahulu dibanding *pewaris*. Lembaga *wasiat wājibah* di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengakomodir lembaga *mawalī* atau pergantian tempat.

Mesir adalah negara pertama yang mengundang tentang *wasiat wājibah* dalam

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 63.


Undang-undang Nomor 71 Tahun 1946. Sejak 1 Agustus 1946, orang Mesir yang tidak membuat surat *wasiat* sebelum meninggalnya, maka kepada keturunannya dari anak pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris diberikan *wasiat* wajib tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan pewaris.

B. Dasar Hukum Kewarisan Pengganti

Mewaris dengan cara mengganti disebut dalam bahasa Belanda menjadi ahli *waris bij plaatsvervulling*.⁶¹

Pasal 841

“Pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.”



A meninggal

B dan C anak A

D dan E anak C, cucu A

C meninggal lebih dulu daripada A.

Dalam hal ini :


D dan E menggantikan C. Semua hak-hak C diambil alih oleh D dan E. D dan E bersama-sama sederajat dan B terhadap A.

⁶¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris...*

Dalam KUHPPer ada 3 macam penggantian tempat dalam hukum *waris*, yaitu:

1. Pasal 842

“Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli *waris* bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka *mewaris* bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.”



A meninggal

C, D, dan G meninggal lebih dulu dari A

Dalam hal ini :

H dan I menggantikan G.


F, H dan I menggantikan D.

E, F, H, beserta I menggantikan C.

Seandainya I meninggal terlebih dahulu dari A, dan anak I ialah J dan K, maka J dan K dapat menggantikan I. begitulah seterusnya, pergantian boleh berlangsung terus dalam garis lurus ke bawah tanpa batas.

2. Pasal 843


“Tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh.”



3. Pasal 844

“Dalam garis kesamping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang


meninggal, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu ssama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.”




4. Pasal 845

“Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila di samping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dan mereka yang tersebut pertama.”


Sehubungan dengan Pasal 845, perlu diperhatikan kasus-kasus berikut ini.




Yang mewarisi ialah B dan D (mengganti C). akan tetapi, perhatikan gambar dibawah ini.




Dalam hal ini yang mewarisi ialah C saja. D tidak mewarisi karena derajatnya lebih jauh dari C. D tidak dapat menggantikan B.



Yang *mewaris* ialah B dan E (menggantikan C). F tidak *mewaris*, sebab yang *mewaris* sebenarnya ialah D (derajat ke-4 menjadi derajat ke-5 dikesampingkan). Walaupun E derajat ke-5, ia ikut *mewaris* karena B dan C bersaudara.



Dalam keadaan seperti ini digambar yang *mewaris* ialah D saja. F (derajat ke-6) dikesampingkan oleh D (derajat ke-5).



Dalam Pasal 185 KHI juga disebutkan dasar hukum kewarisan pengganti, yaitu: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

1. Golongan Ahli waris

Ahli waris ialah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Ada tiga golongan ahli waris menurut ajaran kewarisan *bilateral*.⁶²

a) *Żul fara'id*

Żul Fara'id ialah ahli waris yang mendapat bagian waris tertentu dalam keadaan tertentu.

⁶² Sajuti Thalib, *hukum kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1981), hlm. 72.

Al-Qur'an menjelaskan mereka yang menjadi *Żul Fara'id* adalah :

- a) Anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki
- b) Ibu
- c) Ayah
- d) Ayah dalam hal ada anak
- e) Duda
- f) Janda
- g) Saudara laki-laki dalam hal kalaalah
- h) Saudara laki-laki dan saudara perempuan bergabung *bersyirkah* dalam hal *kalalah*
- i) Saudara perempuan dalam hal *kalalah*

Penamaan *Żul Fara'id* untuk golongan ahli *waris* pertama ini dipergunakan oleh semua pihak yang mengemukakan ajaran mengenai hukum kewarisan dalam Islam. *Żul* artinya mempunyai sedangkan *Al-fara'id* kata jamak dari *al-fariḍha* artinya bagian. Dengan demikian *al-fara'id* atau *Żul fara'id* berarti orang yang mempunyai bagian tertentu.

b) *Żul Qarabah*

Żul Qarabah ialah ahli *waris* yang mendapat bagian *warisan* yang tidak tertentu jumlahnya atau disebut juga memperoleh bagian terbuka atau disebut juga memperoleh bagian sisa. Hal itu kalau dilihat dari segi jumlah perolehannya dalam *warisan*, dan kalau dilihat dari segi hubungannya dengan si *pewaris*, maka *Żul Qarabah* ini adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si *pewaris* dapat melalui garis laki-laki dan juga dapat melalui garis wanita secara serentak tidak terpisah. Hubungan garis keturunan sedemikian itu disebut hubungan garis keturunan *bilateral*, sebagai bentuk hubungan garis keturunan yang lain terbanding dengan garis hubungan sepihak saja yang disebut garis keturunan *unilateral* baik secara garis keturunan *patrilinial* (garis keturunan dari ayah) atau garis keturunan *matrilinial* (garis keturunan dari ibu).

Al-Qur'an menjelaskan mereka yang mendapat perolehan bagian *warisan* yang tidak tertentu dan yang disebut *Żul Qarabah* itu adalah:

- a) Anak laki-laki
- b) Anak perempuan didampingi laki-laki
- c) Ayah
- d) Saudara laki-laki dalam hal kalalah
- e) Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah

c) *Mawalī*

Mawalī ialah ahli *waris* pengganti. Yang dimaksud ialah ahli *waris* yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian *warisan* yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima *warisan* kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si *pewaris*. Orang yang digantikan ini hendaknya merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan *pewaris* yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi *mawalī* ini ialah keturunan anak anak *pewaris*, keturunan saudara *pewaris* atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian *mawaris* (bentuknya dapat siapa saja dalam bentuk *waṣīat*) dengan *pewaris*.⁶³


2. Ahli *Waris* Menurut Undang-Undang

Dalam KUHPer ada beberapa golongan ahli *waris*.

1) Golongan I

Suami atau isteri yang hidup terlama atau anak-anak dan keturunannya.

⁶³ *Ibid.* hlm. 75.



Pasal 852 :


“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu.”

Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja.

Pasal 852 ayat 2 :

“Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila

dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”



Pasal 852 a (1)


“Dalam hal *warisan* dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami atau isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun

juga bagian *warisan* isteri atau suami itu tidak boleh melebihi $\frac{1}{4}$ harta peninggalan si pewaris.”

Seandainya si pewaris tidak meninggalkan keturunan dari suami atau isteri, maka undang-undang memanggil golongan keluarga sedarah dari golongan berikutnya untuk mewaris, yaitu golongan kedua (II). Dengan demikian golongan terdahulu menutup golongan yang berikutnya.⁶⁴

2) Golongan II


Orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya.



⁶⁴ Effendi Perangin, *Hukum Waris...*

3) Golongan III

Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu.



3. Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam kewarisan Islam, harta yang ditinggalkan oleh seorang *pewaris* memiliki hubungan erat dengan orang yang menjadi ahli *waris*. Hubungan ini terwujud dalam bentuk penentuan ahli *waris* dan pendistribusian harta *warisan*. Pendistribusian harta *warisan* kepada ahli *waris* dimaksudkan dalam rangka *waris*. Kematian *pewaris* tidak boleh menyebabkan hilangnya jaminan dan keselamatan hidup ahli *waris*.⁶⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan pengaturan pelaksanaan beberapa persoalan pokok dalam keperdataan Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang

⁶⁵ Mohammed Majmuri, *Family Law*, (Canada, Concordia University Press, 2008), hlm. 234.

sangat mendesak, yaitu perkawinan, kewarisan dan perwaqafan. Pengaturan bidang kewarisan diatur pada buku II yang terdiri dari 6 bab dan 44 pasal (pasal 171 s/d pasal 214). Ahli *waris* dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada bab II pada pasal 172 sampai dengan pasal 175.⁶⁶ Ahli *waris* adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (tirkah) peninggalan *pewaris* yang harus didasari oleh adanya kematian. Sedangkan pada ahli *waris* sebaliknya yaitu masih hidup disaat kematian *pewaris*.

Pada dasarnya, berbagai kitab *fiqh* klasik tidak membahas secara eksplisit konsep pergantian ahli *waris* sebagaimana dalam konsep hukum perdata Barat (BW) atau hukum adat, namun *fiqh* telah mengenal ahli *waris* yang meninggal lebih dahulu dari *pewaris* yang diantikan kedudukannya oleh anak dan keturunannya. Namun istilah yang digunakan bukan ahli *waris* pengganti, akan tetapi istilah *tanzīl*, namun pada hakikatnya tetap mengandung makna ahli *wairs* pengganti, namun tidak sempurna, karena yang dianggap berhak dan mempunyai kedudukan sebagai ahli *waris* pengganti hanyalah keturunan dari anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari *pewaris*. Dengan kata lain hanya cucu laki-laki dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki yang dapat menerima *warisan* dari kakeknya, dan itupun bagian yang telah ditentukan secara pasti.

Konsep *tanzīl* ini dapat dilihat pada contoh *bintu ibn* (anak perempuan dari anak laki-laki), jika menerima harta *warisan* bersama dengan seorang anak perempuan, maka ia mendapat 1/6 bagian, sedangkan cucu laki-laki maupun cucu perempuan dari keturunan anak perempuan tidak dapat menerima bagian *warisan* dari kakek atau neneknya karena ia termasuk dalam golongan *ẓawil arham*. Alur pikir seperti ini yang menyebabkan Kompilasi Hukum Islam mengomodir adanya institusi pergantian tempat ahli *waris* dengan beberapa perubahan dan pembaruan.

Pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah berupa pemberian hak seorang ahli *waris* yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang lengkapnya adalah:

- 1) Ahli *waris* yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada si *pewaris*, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut

⁶⁶ Naskur, Ahli *Waris* Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah : Al-Syir'ah*, Vol 6 No 2, 2016, hlm. 1. Diakses 26 April 2024.

dalam Pasal 173.

- 2) Bagian ahli *waris* tidak boleh melebihi dari bagian ahli *waris* yang sederajat dengan yang diganti.⁶⁷

Ketentuan Pasal 185 KHI, dipertegas lagi dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama tentang asas ahli *waris* langsung dan asas ahli *waris* pengganti adalah:

- a) Ahli *waris* langsung (*eigen hoofed*) adalah ahli *waris* yang disebut dalam Pasal 174 KHI.
- b) Ahli *waris* pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli *waris* yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli *waris* pengganti atau keturunan dari ahli *waris* yang disebutkan dalam Pasal 147 KHI. Di antara keturunan dari anak laki-laki atau perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya.

Dengan demikian, Pasal 185 KHI menegaskan adanya pergantian tempat ahli *waris*, dalam makna keturunan yang dapat menggantikan posisi yang meninggal terlebih dahulu adalah anaknya. Pasal 185 juga menegaskan bahwa ahli *waris* yang dapat menduduki posisi pengganti adalah ahli *waris* yang berdasarkan hukum atau putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tidak dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para *pewaris*, tidak dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa *pewaris* telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukumannya yang lebih berat.

Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI dapat dipahami bahwa yang dapat menjadi ahli *waris* pengganti adalah keturunan dari anak laki-laki dan keturunan anak perempuan. Hal ini bermakna bahwa cucu laki-laki dari laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki dapat menjadi ahli *waris* pengganti, demikian pula cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan dapat menjadi ahli *waris* pengganti.

Pasal 185 ayat (2) menyatakan bahwa bagian ahli *waris* tidak boleh melebihi dari bagian ahli *waris* yang sederajat dengan yang diganti. Ketentuan pasal ini menyimpan

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam, Yayasan Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1998, hlm. 65.

sejumlah problematika porsi ahli *waris* pengganti. Oleh karena itu, seorang hakim harus mampu melakukan terobosan baru dalam menerapkan ketentuan Pasal 185 KHI, sehingga nilai keadilan dan kesetaraan akan terwujud.⁶⁸

d. Ahli Waris Pengganti Menurut 4 Mazhab

1) Mazhab Syafi'i

Sistem yang dianut oleh Mazhab Syafi'i adalah bersifat patrilineal karena hukum kekeluarganya menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau garis bapak sehingga hanya anak laki-laki yang dapat menjadi penghubung. Selain itu dalam Mazhab Syafi'i dikenal juga adanya hijab menghijab (saling menghalangi) yang artinya seorang ahli waris dapat menyebabkan ahli waris lainnya terhalang menerima bagian. Mazhab Syafi'i juga mengenal istilah penggantian tempat mewaris, akan tetapi bukan seperti penggantian tempat murni yang dikemukakan oleh Hazairin, menurut mazhab Syafi'i hanya dalam kasus-kasus tertentu saja cucu dapat mewaris dari kakeknya, dan cucu tersebut bukan mewaris karena penggantian tempat, akan tetapi mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri. Dasar dari mazhab Syafi'i adalah bahwa dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas masalah kewarisan kedudukan cucu, dan termasuk juga ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi tidak dirinci bagian-bagiannya atas warisan Al-Quran hanya menjelaskan kelompok ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian-bagiannya sudah di rinci, mereka disebut ahli waris langsung yaitu yang terdiri dari anak, ayah, ibu, dan saudara yang merupakan ahli waris karena hubungan darah, serta suami atau isteri sebagai ahli waris karena hubungan perkawinan.⁶⁹

2) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa *zawil arham* mendapatkan hak warisan bila pewaris yang telah wafat tidak meninggalkan ahli waris *ashabul furudh* atau

⁶⁸ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1962), hlm. 43.

⁶⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, (Jakarta : Tintamas, 2019), hlm. 27

ahli waris ashabah. Pendapat ini merupakan jumbuh sahabat, di antaranya, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, dari golongan tabi'in antara lain ialah Syuraih al-qadhi, Ibnu Sirrin, 'Atha', Mujahid, yang menyatakan bahwa zawil arham (kerabat) berhak mendapat waris, bila tidak ada ashabul furudh, ataupun ashabah yang menerima harta pewaris.

3) Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang seharusnya diperoleh orang yang akan digantikannya tersebut telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Orang yang digantikan ini merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris, adapun yang dapat menjadi mawali yaitu keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan pewaris. 16 Pewaris adalah ayah atau ibu, jika ayah atau ibu meninggal maka yang mewarisi adalah anak (jika ada anak), tetapi apabila anak dan atau salah satu seorang dari anak-anaknya meninggal terlebih dahulu dari pewaris (ayah atau ibu) maka harta warisannya diberikan kepada cucu sebagai mawali dari anak yang meninggal lebih dahulu. Hubungan kewarisan menyebabkan cucu menjadi ahli waris adalah atas dasar pertalian darah antara pewaris dengan anggota keluarga yang masih hidup, maka hubungan anak dengan mawalnya (cucu) adalah hubungan pewaris dengan keturunannya melalui mendiang anaknya yang sudah meninggal.⁷⁰

4) Mazhab Hambali

Hukum kewarisan Sunni dalam kaitannya dengan ahli waris pengganti sifatnya diskriminatif dan terbatas. Diskriminatif maksudnya adalah bahwa dalam hukum kewarisan Sunni yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanyalah cucu yang melalui garis anak laki-laki., sedangkan cucu dari garis anak

⁷⁰ Suparman Usman, Wasiat Wajibah, Uraian Singkat Wasiat Wajibah dan Hubungannya dengan Plaatsvervulling Dalam BW, Tangerang: Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati, 1988, hlm. 88.

perempuan tidak berhak menerima waris. Terbatas maksudnya adalah bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya akan menerima warisannya apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup, sedangkan cucu perempuan baru akan menerima warisan apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan yang masih hidup.⁷¹

C. Rukun, Syarat, Dan Sebab Dalam Kewarisan

1. Rukun Waris

Rukun *waris* adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta *waris*, dimana bagian harta *waris* tidak akan didapatkan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga yaitu :

- a) *Al-Muwarris* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia baik secara hakiki (sebenarnya) maupun hukmi (suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim) seperti *mafqud* (orang yang hilang).
- b) *Al-Waris* (ahli *waris*), yaitu orang yang hidup ketika pewaris meninggal dan merupakan orang yang berhak mendapatkan *warisan* meskipun keberadaannya masih dalam kandungan atau orang yang hilang.
- c) *Al-maurus* (harta *warisan*), yaitu harta benda yang menjadi *warisan*. Termasuk juga harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qisas* (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian. Inilah tiga rukun *waris*. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, *waris* mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Jika seorang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli *waris*, atau ada ahli *waris* tapi tidak ada harta yang ditinggalkan, maka *waris* mewarisi tidak bisa dilakukan, karena tidak memenuhi rukun *waris*.⁷²

2. Syarat Waris

Waris-mewarisi itu adalah berfungsi sebagai menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Medan : CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), hlm. 11

yang ditinggalkannya. Namun *waris*-mewarisi tidak bisa dilaksanakan apabila tidak memenuhi syarat. Syarat *waris* adalah sesuatu yang karena ketiadaannya maka tidak akan ada proses pembagian *warisan*. Adapun syarat-syarat untuk mewarisi ada tiga, yaitu :

- a) Meninggalnya pewaris, baik secara *haqīqī*, *hukmi*, dan *taqdīrī*.
 - 1) Mati *haqīqī*, ialah hilangnya nyawa seseorang yang kematiannya dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
 - 2) Mati *hukmy*, ialah kematian disebabkan adanya vonis hakim,
 - 3) Mati *taqdīrī*, ialah suatu kematian yang berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun.
- b) Hidupnya ahli *waris* pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara hakiki atau hukmi.
- c) Mengetahui sebab menerima *warisan* atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli *warisnya* atau mengetahui seluk beluk pembagian harta *warisan*. Apakah menjadi ahli *waris* karena hubungan pernikahan, hubungan darah, atau *wala'* (memerdekakan budak). Ahli *waris* harus diketahui pasti, baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-bagiannya serta *hijab* (yang menghalang) dan *mahjūb* (terhalang) untuk mendapatkan *warisan*.⁷³ Atau lebih tepatnya tidak adanya penghalang-penghalang *waris*-mewarisi.

3. Sebab Mendapatkan Kewarisan

- a) Sebab mempusakai menurut Islam

Sebab adanya pewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi jika sebab-sebabnya terpenuhi. Demikian juga hak mewarisi menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya tidak terpenuhi. Sebab-sebab mewarisi yang disepakati oleh para ulama ada tiga, yaitu sebagai berikut :

⁷³ Syamsuddin Muhammad Khaṭīb al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415), hlm. 1.

1) Pernikahan

Pernikahan dengan menggunakan akad yang sah, merupakan sebab untuk saling *mewarisi* antara suami dan istri, meskipun keduanya belum sempat melakukan hubungan badan dan berkhawat (tinggal berdua). Barangsiapa yang akad tanpa ada wali maka ini adalah nikah batil/tidak sah karena tidak memenuhi salah satu dari rukun nikah. Begitu juga orang yang menikahi mahramnya, dan orang yang menikahi perempuan lebih dari empat. Semua bentuk pernikahan ini tidak bisa menjadi sebab untuk bisa saling *mewarisi* antara suami dan istri.

2) *Qarabah* (kekerabatan)

Hubungan *qarabah* atau disebut juga hubungan nasab (darah) yaitu setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran (keturunan), baik yang dekat maupun jauh. Hubungan nasab ini mencakup anak keturunan *pewaris* (*furu' al-waris*), kedua orang tua *pewaris* (*uṣūl al-waris*), saudara-saudara *pewaris* (*Hawasyī*) baik laki-laki, perempuan yang sekandung, seayah atau seibu, paman *pewaris* (*Umumah*) baik paman kandung atau seayah maupun anak laki-laki dari keduanya, serta memerdekakan budak (*wala'*) laki-laki atau perempuan. Atau dengan sebab rahm (*ẓawil arḥam*).

3) *Wala'*

Dalam arti yang pertama disebut dengan *wala'ul-'ataqah* atau '*uṣubah-sababiyah*', yakni *uṣubah* yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak. Apabila seorang budak telah membebaskan budaknya dengan mencabut hak mewalikan dan hak mengurus harta bendanya, maka berarti ia telah merubah status orang yang semula tidak cakap bertindak, menjadi cakap memiliki, mengurus dan mengadakan transaksi-transaksi terhadap harta-bendanya sendiri dan cakap melakukan tindakan hukum yang lain. Sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah dihadiahkan kepada budaknya dan sebagai imbalan atas melaksanakan anjuran syari'at untuk membebaskan

budak, syari'at memberikan hak *wala'* kepadanya.⁷⁴

b) Sebab mempusakai menurut hukum adat di Indonesia

Menurut hukum adat di Indonesia, dengan beberapa variasi dan deferensiasi antara daerah lingkungan hukum adat yang satu dengan yang lain, sebab-sebab mempusakai itu ialah :

1) Keturunan

Keturunan yang diutamakan disini ialah anak sebagai ahli *waris* utama mempunyai ketentuan yang berbeda-beda mengingat perbedaan sifat kekeluargaan diberbagai daerah. Seperti pada daerah Aceh yang sifat kekeluargaannya berdasarkan *parenteel* (ibu-bapak), anak-anak yang dilahirkan menjadi ahli *waris*. Pada daerah yang sifat kekeluargaannya berdasarkan *matriarchaat* (garis ibu) atau *patriarchaat* (garis bapak) maka hal *waris* anak sebagai ahli *waris* dibatasi. Di Minangkabau anak-anak tidak menjadi ahli *waris* dari bapaknya, sebab mereka masuk ke dalam keluarga ibunya, dan di Tapanuli anak-anak tak dapat mewarisi ibunya, karena sering terjadi bahwa anak laki-laki yang termuda yang mewarisi seluruh harta peninggalan orang bapaknya.

2) Perkawinan

Seorang isteri yang ditinggal mati suaminya atau seorang suami yang ditinggal mati isterinya kebanyakan daerah lingkungan hukum adat dianggap sebagai orang asing. Seorang isteri yang ditinggal mati suaminya ia hanya dapat turut memiliki atau mengambil hasil seumur hidup dari harta benda peninggalan suaminya.⁷⁵

3) Adopsi

Anak angkat mempunya *warisan* menurut hukum adat sebagai anak turunnnya sendiri. Namun, kadang-kadang ia dianggap anak asing oleh kerabat-kerabatnya si *pewaris* terhadap barang asal dari bapak atau ibu

⁷⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Alma'arif, 1981), hlm. 121.

⁷⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), hlm. 28.

angkatnya. Sebab barang-barang tersebut tetap dimiliki oleh kerabat-kerabatnya.

4) Masyarakat daerah

Jika ahli *waris* tidak ada sama sekali, harta peninggalan tersebut jatuh kepada masyarakat daerah yang meninggal di bawah kekuasaan kepala masyarakat.⁷⁶

D. Penghalang Warisan

Yang dimaksud dengan penghalang *warisan* ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk *mewarisi* beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat *mewarisi*. Misalnya pembunuhan dengan sengaja akibat dari suatu pertengkaran yang dilakukan oleh seorang anak terhadap bapaknya sendiri. Perbuatan anak tersebut merupakan suatu tindak *makar* pembunuhan yang dapat menggugurkan haknya untuk dapat *mewarisi* harta peninggalan ayahnya, biarpun ia telah mempunyai sebab-sebab yang sah, yakni ia adalah anak turunnya yang sah dan telah memenuhi syarat-syarat untuk *mewarisi* yaitu ia masih hidup disaat kematian ayahnya. Andaikata ia tidak melakukan tindak *makar* pembunuhan terhadap ayahnya, niscaya sebab-sebab dan syarat-syarat *mewarisi* yang ada padanya dapat dipergunakan sebagai senjata untuk menuntut hak *warisan*.

Perbedaan agama antar si anak yang menganut agama Kristen dengan ayahnya yang memeluk agama Islam adalah menggugurkan haknya untuk *mewarisi* harta peninggalan ayahnya, yang seandainya agama mereka bersamaan, maka hak anak untuk *mewarisi* dapat dipenuhi. Para ahli *waris* yang kehilangan hak-hak *mewarisi* yang disebabkan adanya penghalang disebut *mahrum* dan halangannya disebut *hirman*. Macam-macam penghalang *mewarisi* ada 3 macam yang telah disepakati oleh para *fuqaha*” yaitu pertama perbudakan, kedua pembunuhan, ketiga berlainan agama.

1. Perbudakan

Dasar hukum perbudakan menjadi penghalang *waris-mewarisi*. Para *faradhiyun* telah bulat pendapatnya untuk menetapkan perbudakan itu adalah suatu hal yang

⁷⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*

menjadi penghalang mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum dari suatu nash yang sharih yang menafikan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang. Pada surat *An-Nahl* (16) ayat ke 75 yang berbunyi :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا
عَلِيمُونَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِاللَّهِ ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا

Artinya: “Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dengan seorang yang Kami anugerahi rezeki yang baik dari Kami. Lalu, dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Apakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”. (QS.An-Nahl:75)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam soal *waris-mewarisi* terjadi di satu pihak melepaskan hak milik kebendaan dan di satu pihak yang lain menerima hak milik kebendaan. Oleh karena itu terhalangnya budak dalam *waris-mewarisi* dapat ditinjau dari dua hal, yaitu:⁷⁷

- a. Mewarisi harta peninggalan dari ahli *warisnya*, seorang budak tidak dapat mempusakai harta peninggalan ahli *warisnya* disebabkan ia dipandang tidak cakap mengurus harta milik. Apabila ia diberikan harta pusaka dari kerabat-kerabatnya yang telah meninggal, maka secara yuridis harta pusaka yang telah diterimanya itu jatuh ke tangan tuan yang memilikinya. Selain itu status keluarganya terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus dan karenanya ia sudah menjadi keluarga asing. Padahal sudah menjadi putusan yang bulat di antara para *fuqaha'* bahwa mewariskan kepada orang asing itu batal sama sekali. Lalu budak itu juga tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya bila tuannya meninggal, hal ini disebabkan budak itu sendiri berstatus sebagai

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 84.

harta milik bagi tuannya.

- b. Mewariskan harta peninggalannya kepada ahli *waris*, ia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya seandainya ia mati dan mempunyai harta peninggalan kepada ahli *waris*nya sendiri. Karena ia dianggap melarat dan tidak mempunyai harta peninggalan sedikitpun.⁷⁸

2. Pembunuhan

Para ulama telah sepakat pendapatnya untuk menetapkan bahwa pembunuh itu pada prinsipnya menjadi penghalang *mewarisi* bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. Hanya *fuqaha'* dari golongan Khawarij saja yang membolehkannya. Golongan ini mensinyalir periwayatan dari Ibnul Musayyab dan Ibnul Jubair yang membolehkan kepada si pembunuh untuk *mewarisi* harta orang yang terbunuh. Mereka juga beralasan bahwa ayat-ayat *mawarits* itu memberikan faedah yang umum, tidak dikecualikan si pembunuh. Oleh karenanya keumuman ayat tersebut harus diamalkan.


Para ulama juga berpendirian bahwa setiap pembunuhan itu secara mutlak menjadi penghalang *mewarisi*, baik langsung maupun tidak langsung, baik karena ada alasan ataupun tidak, baik dilakukan oleh orang yang cakap bertindak maupun tidak. Hakim yang menjatuhkan hukuman mati, tidak dapat *mewarisi* harta peninggalan orang yang diperintahkan untuk dibunuh, algojo yang menjalankan tugas tidak dapat *mewarisi* harta peninggalan yang dibunuhnya, anggota ABRI yang diperintahkan menembak keluarganya yang mejadi pemberontak tidak dapat *mewarisi* harta peninggalan keluarga yang telah ditembak, seorang yang telah memberikan persaksian (sumpah) palsu tidak dapat *mewarisi* harta peninggalan orang yang menjadi korban akibat persaksian palsu tersebut, orang gila atau anak yang belum dewasa yang membunuh walinya atau orang tuanya tidak dapat *mewarisi* harta peninggalan wali atau orangtuanya biarpun hanya untuk memberikan pengajaran atau pengobatan. Karena bahwa tindakan *makar* pembunuhan dengan segala macam tipenya itu memutuskan tali perwalian, yang justru

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 85.

tali perwalian itu menjadi dasar *waris-mewarisi*.⁷⁹

3. Berlainan Agama

Yang dimaksud dengan berlainan agama ialah berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang *mewarisi* dengan orang yang *mewariskan*. Mislanya agama orang yang bakal *mewarisi* bukan Islam, baik agama Nasrani maupun Atheis yang tidak mengakui agama, sedang agama orang yang bakal diwarisi harta peninggalannya adalah Islam. Seorang anak yang menganut *mazhab* Hanafiyah tidak terlarang *mewarisi* harta peninggalan ayahnya yang *bermazhab* Syafi'i, sebagaimana halnya seorang isteri Syi'ah tidak dilarang *mewarisi* harta peninggalan suaminya dari Khawarij. Hal itu dikarenakan biarpun mereka berbeda-beda *mazhab* namun aliran yang mereka anut adalah bersumber dari satu agama yaitu agama Islam.⁸⁰



⁷⁹ *Ibid.* hlm. 91.

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 96.

BAB TIGA

ANALISIS PASAL 185 KHI

DALAM PRAKTEK KEWARISAN PENGGANTI DI KOTA SABANG

A. Konsep Kewarisan Patah *Titi* dalam Masyarakat Kota Sabang

1. Sejarah Patah *titi* di Kota Sabang

Sabang adalah salah satu kota di Provinsi Aceh yang memiliki sejarah panjang perjalanan Islam dan melahirkan budaya yang kental akan ajaran Islami. Inilah yang dipegang teguh masyarakat Sabang untuk terus menerapkannya dalam seluruh aspek kehidupan salah satu wujud konkritnya adalah lestariannya istilah patah *titi* atau *putoh tutu* dalam pembagian *waris* di masyarakat. Patah *titi* itu adalah sebuah istilah dari jaman dahulu di Aceh atau istilah lama yang digunakan dalam masyarakat Aceh sejak dulu, patah *titi* itu ibarat jembatan dan ada orang yang akan mendapatkan bagian tapi ia tidak dapat karena jembatan ini sudah terputus. Patah *titi* itu bukan hanya hukum lokal ini adalah hukum Islam khususnya di *madzhab* Syafi'i yang mana dalam *madzhab* Syafi'i itu menyatakan bahwa kalau masih ada anak berarti cucu tidak dapat. Imam Syafi'i memahami ayat jika masih ada anak maka cucu terhijab.

Hukum *waris* menduduki tempat yang penting dalam hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an mengatur hukum *waris* dengan jelas dan terperinci. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan tentang kewarisan diatur dalam Pasal 177 sampai Pasal 214 KHI. Pengertian kewarisan menurut Pasal 171 huruf (a) KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli *waris*, dan menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli *waris*, dan menentukan berapa bagiannya masing-masing. Masalah pewarisan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena masalah pewarisan menyangkut persoalan peralihan harta kekayaan, dan juga sering kali terjadi perselisihan dalam hal pembagian hak *waris* terhadap ahli *waris*. Konflik yang terjadi diantara saudara didalam keluarga sering terjadi dikarenakan pembagian *warisan* yang dianggap tidak adil oleh salah satu pihak. Konflik *warisan* ini terjadi dalam masyarakat adat Aceh dikarenakan adanya hukum patah *titi* yang menghilangkan rasa keadilan dan

memutuskan hubungan garis kekeluargaan. Hukum patah *titi* adalah putusnya hubungan *kewarisan* antara kakek/nenek dengan cucu akibat ayah atau ibunya meninggal dahulu dari *pewaris*, didalam adat Aceh ahli *waris* patah *titi* ini sama sekali tidak mendapatkan sedikitpun harta yang di tinggalkan *pewaris* yaitu kakeknya dan lebih menyakitkan adalah merasa putusnya hubungan keluarga diantara mereka yang menerima *waris* dan yang terkena patah *titi*.⁸¹

Sebelumnya dalam hukum Islam benar tidak ada pergantian tempat, dimana anak dari ahli *waris* yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dianggap patah *titi*, akan tetapi didalam Islam tidak memutuskan hubungan keluarga bahkan cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu tetap mendapatkan bagian dengan cara *hibah* walaupun jumlah yang diterima hanya sedikit tetapi tetap juga mendapatkan harta *warisan* dari kakeknya/neneknya. Salah satu konsep pembaharuan Hukum Kewarisan Islam adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan hak seorang ahli *waris* yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun pada kenyataannya masyarakat di Kota Sabang masih memakai aturan tentang patah *titi* dalam menyelesaikan pembagian *warisan* yaitu bilamana ahli *waris* meninggal dunia terlebih dahulu dari *pewaris* maka anak dari ahli *waris* tidak dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli *waris*. Ketentuan tentang patah *titi* ini dianggap oleh sebagian masyarakat sangatlah merugikan salah satu pihak dan bahkan terkadang aturan tentang patah *titi* ini mengakibatkan putusnya tali kekeluargaan.

2. Pemahaman masyarakat terhadap kasus ahli *waris* patah *titi*

Patah *titi* atau *putoh tutu* dalam tradisi di Aceh adalah cucu yang tidak mendapatkan harta *warisan* dari kakeknya yang meninggal karena ayahnya yang putra kakek tersebut meninggal lebih dahulu sebab seharusnya cucu mendapatkan harta kakek sebagai *warisan* dari ayah. Artinya meninggal kakek dulu baru harta tersebut diwariskan kepada ayah dan meninggal ayah baru diterima oleh cucu. Dalam aturan hukum *warisan* kalau kakeknya meninggal masih punya anak laki-laki maka anak laki-laki ini menjadi *titi* (jembatan) untuk menghubungkan harta kakek ke cucu. Sedangkan dalam keadaan

⁸¹ Wawancara dengan Tgk. Qamaruzzaman, selaku anggota MPU Kota Sabang, di Ie Meule, pada tanggal 23 Juni 2024

patah *titi* ini ahli *waris* meninggal lebih dahulu dari pada pewaris sehingga disebutlah patah *titi*. Akan tetapi karena nilai kemanusiaan didalam Kompilasi Hukum Islam diberikan hak-hak cucu tersebut dengan menganalogikan berapa jatah yang sepatutnya diterima oleh anak laki-laki yang meninggal dahulu jika anak laki-laki tersebut masih hidup maka jatah yang diterima oleh anak laki-laki yang telah meninggal dahulu di berikan kepada anaknya (cucu).⁸²

Patah *titi* itu adalah seorang anak yang meninggal duluan dari orang tuanya sebelum harta *warisan* itu dibagikan keseluruh ahli *waris*. Sehingga diberlakukan hukum patah *titi* kepada anak yang meninggal duluan tersebut. Disatu waktu ternyata orang tuanya juga meninggal setelah anaknya meninggal dan terjadilah pembagian harta *warisan* bagi anak yang dahulu meninggal. Dimana apabila anak yang meninggal duluan memiliki keturunan (cucu), maka keturunan (cucu) tidak mendapatkan harta *warisan* dari orang tuanya. Namun apabila keturunan tersebut mendapatkan harta *waris*, maka bagiannya tidak boleh sama besar dengan bagian ahli *waris* dan bagian yang mereka dapatkan itu berdasarkan hasil kesepakatan ahli *waris* yang lainnya berdasarkan musyawarah para ahli *waris*.⁸³

3. Praktek Kewarisan Patah Titi dalam Masyarakat Kota Sabang ditinjau Dari Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris pengganti

Praktek penyelesaian *warisan* sebagai kasus ahli *waris* patah *titi* sudah dipraktekkan sejak dahulu di Aceh. Kebiasaan yang terjadi pada waktu pembagian *warisan* yang terlibat adalah orang-orang yang dianggap memiliki ilmu dan pengaruh di tingkat *gampong*. Mereka adalah pakar *fara'id*, *Keuchik*, *Tuha Peut* dan *Teungku Imum*. Dalam praktek penyelesaian kasus-kasus di Kota Sabang selalu dapat diselesaikan secara musyawarah dan ini terbukti dengan menjadikan Kota Sabang sebagai contoh untuk daerah lainnya. Adapun tahapan-tahapan yang digunakan yaitu :

- a) Diselesaikan secara musyawarah antar keluarga

Untuk pembagian *warisan* yang dilakukan secara musyawarah antar

⁸² Wawancara dengan Tgk. Qamaruzzaman, anggota MPU Kota Sabang, di Masjid Agung Babussalam Kota Sabang, pada tanggal 26 Mei 2024

⁸³ Wawancara dengan Bapak Muhammad, selaku Keuchik Gampong Kuta Timu, di Jurong Rajawali Kota Sabang, pada tanggal 21 Juni 2024

keluarga itu seluruh keluarga dikumpulkan. Setelah itu semuanya musyawarah, siapa saja yang berhak menjadi ahli *waris aṣḥabul furuḍ* atau *'aṣabah* dalam keluarga itu, setelah itu baru dibagi sesuai ilmu *fara'id* dan disaksikan oleh saksi dari pihak yang bukan ahli *waris*. Setelah kesepakatan diterima, maka akan dibuatkan hitam di atas putih supaya tidak ada perselisihan ahli *waris*. Adapun untuk tempat penyelesaian kasus yang dilakukan secara kekeluargaan tergantung dari ahli *waris* itu sendiri.

b) Diselesaikan secara musyawarah di tingkat *Keuchik*

Untuk pembagian *warisan* yang dilakukan secara musyawarah ditingkat *Keuchik* apabila penyelesaian antar keluarga tidak diterima. Tempat pelaksanaannya di kantor *Keuchik*. Dihadiri oleh aparat *gampong*, pakar *fara'id*, ahli *waris* yang berhak jadi ahli *waris* dan mereka yang tidak menerima keputusan yang dilakukan secara musyawarah antar keluarga, karena kalau seluruh keluarga berkumpul dan ikut membagi itu tidak akan selesai. Setelah itu baru dibagi sesuai ilmu *fara'id* dan disaksikan oleh saksi dari pihak yang bukan ahli *waris*. Setelah kesepakatan diterima, maka akan dibuatkan hitam di atas putih supaya tidak ada perselisihan ahli *waris*.

c) Diselesaikan di pengadilan Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang

Kasus perkara gugatan *kewarisan* tentang penetapan ahli *waris* patah *titi* di Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang mengarah kepada penetapan suatu hukum yang adil mesti didasari dari empat dasar dari syariat yaitu Al-Qur'an, hadist, *ijma'* dan *qiyas*. Begitu juga dengan hasil penetapan perkara *kewarisan* tentang ahli *waris* pengganti tidak boleh jauh dari penetapan hukum yang telah Allah tetapkan. Jika dalam berperkara tidak bertentangan dengan ke empat sumber hukum tersebut baru menetapkan berdasarkan teori hukum KHI. Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam menyelesaikan kasus *kewarisan* patah *titi* mempunyai pandangan tersendiri, penetapan hukum yang akan diputuskan oleh majelis hakim harus dapat menyelesaikan masalah, jangan ada timbul masalah yang baru. Jadi jika penerapan KHI tidak menimbulkan masalah yang baru, maka tetap akan berpedoman pada undang-undang tersebut.

Seperti dalam putusan Nomor 7/Pdt.P/2018/MS.Sab tentang Penetapan Ahli *Waris* pengganti yang mana praktek ahli *waris* pengganti pernah berlaku pada keluarga Ramli, kejadian tersebut berlaku pada tahun 2018, ketika isteri dari Ramli yang bernama Nurhayati meninggal dunia. Bahwa Almh. Nurhayati mempunyai 6 saudara kandung 3 diantaranya sudah meninggal dunia terlebih dahulu yang masing-masing mempunyai 2 orang anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa Almh Nurhayati meninggalkan ahli *waris* yaitu seorang suami, 3 orang saudara kandung, dan 6 orang keponakan. Secara faraidh 6 keponakan Almh Nurhayati terhibab dan tidak mendapatkan *warisan*, akan tetapi saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuannya memberikan harta dari peninggalan almh Nurhayati tersebut kepada 6 keponakan almh Nurhayati meskipun sebagian besar hartanya tidak sepenuhnya sama dengan bagian orang tuanya yang terlebih dahulu meninggal.

B. Analisis Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Patah Titi di Kota Sabang ditinjau berdasarkan Pasal 185 KHI

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa kasus ahli *waris* patah *titi* di Kota Sabang. Sehingga Penulis mengambil 1 dari tiap masing-masing kasus sebagai data pembanding dalam penyelesaian pembagian *waris* patah *titi* dan ahli *waris* pengganti di Kota Sabang. Untuk perincian penyelesaiannya dijelaskan di bawah ini, adapun keterangan yang digunakan:

1. Berikut ini kasus yang terjadi pada tahun 2018 yaitu Nomor 7/Pdt.P/2018/MS.Sab tentang Penetapan Ahli *Waris* pengganti:

Seorang wanita (Nurhayati) meninggal 20 Januari 2018, ia meninggalkan harta berupa simpanan Deposito, tabungan Simpeda dana BPIH, tanah, 1 anak angkat perempuan (Nenis) dan ahli *waris*nya yaitu:

- a. Seorang suami (Ramli)
- b. 2 saudara kandung perempuan (Juariah dan Siti)
- c. 1 saudara kandung laki-laki (Zainal)

- d. 2 keponakan (Agus dan Sari) dari saudara perempuan kandung (Nurmalasari) yang meninggal tahun 2004
- e. 2 keponakan (Teguh dan Fadhli) dari saudara kandung laki-laki (Zainal Arifin) yang meninggal pada tahun 2006
- f. 2 keponakan (Agam dan Ali) dari saudara kandung laki-laki (Zaini) yang meninggal pada tahun 2016

Pada kasus ini Majelis hakim menimbang berdasarkan Surat An-Nisa ayat 12 jo ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “*Duda mendapatkan separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak*”. Dengan demikian, Ramli sebagai suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. Selain itu para saksi-saksi menerangkan bahwa almh. Nurhayati dan Ramli mempunyai seorang anak angkat yang bernama Nenis dan tidak meninggalkan surat *waṣiat* apapun terkait anak angkatnya. Maka berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*Terhadap anak angkat yang tidak menerima waṣiat diberi waṣiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya*”. Dengan demikian Nenis berhak menerima *waṣiat* wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Selain itu dikarenakan almh. Nurhayati memiliki 6 saudara kandung dan 3 diantaranya ada saudara kandung yang masih hidup maka berdasarkan Surat An-Nisa ayat 12 dan ayat 176 jo ketentuan Pasal 182 Kompilasi hukum Islam, yang menyatakan bahwa bila “*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan*”. Dengan demikian, saudara Almh. Nurhayati yang masih hidup berhak menerima bagian sisa *aṣabah bil gairi* setelah dikeluarkan bagian suami $\frac{1}{2}$ bagian dan *waṣiat* wajibah $\frac{1}{3}$ bagian.

Selain itu dikarenakan almh. Nurhayati juga memiliki 3 saudara kandung yang sudah meninggal terlebih dahulu dan masing-masing memiliki 2 anak maka artinya ahli *waris* meninggal lebih dahulu daripada *pewaris*, maka berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi hukum Islam yang menyatakan “*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat diganti oleh anaknya*”. Dengan demikian, dalam kasus perkara ini terdapat ahli *waris* pengganti dari 3 saudara

Almh. Nurhayati yang telah meninggal terlebih dahulu. Sehingga untuk 3 saudara Almh. Nurhayati yang posisinya digantikan oleh anak-anaknya memperoleh satu bagian, karena berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti*”. Hakim mengartikan bagian ahli *waris* pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli *waris* yang paling kecil. Dalam hal ini bagian yang paling kecil adalah bagian ahli *waris* saudara perempuan yaitu satu bagian, sehingga bagian ahli *waris* pengganti tidak boleh melebihi dari satu bagian.

2. Berikut ini kasus yang terjadi pada tahun 2021 yaitu:

Seorang laki-laki (Sudirman) meninggal pada 14 Januari 2021, ia meninggalkan harta Rp. 1.503.000.000 dan ahli *warisnya* yaitu:

- a. Seorang isteri (Sumarni)
- b. 4 anak Perempuan (Indah, Nurma, Fatiya, Sabila)
- c. 3 Anak laki-laki (Rendy, Andi, Julian)
- d. 1 cucu laki-laki dan 1 perempuan (Farhan dan Shafiyah) dari anak laki-laki (Angga) yang meninggal tahun 2021.

3. Adapun rincian penyelesaian adalah sebagai berikut:

- a. Struktur porsi *fara'id*

Keterangan Skema:

P = Pewaris

I = Isteri

AP1 = Anak Perempuan 1

AP2 = Anak Perempuan 2

AP3 = Anak Perempuan 3

AP4 = Anak Perempuan 4

AL1 = Anak Laki-laki yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari
Pewaris


AL2 = Anak laki-laki 2

AL3 = Anak laki-laki 3

AL4 = Anak laki-laki 4

CP = Cucu Perempuan yang orang tuanya telah meninggal

CL = Cucu Laki-laki yang orang tuanya telah meninggal



b. Porsi *fara'id*

1 cucu laki-laki (Farhan) = 0

1 cucu perempuan (Shafiyah) = 0

Istri (Sumarni) = 1/8

4 anak Perempuan (Indah, Nurma, Fatiya, Sabila) dan 3 anak laki-laki (Rendi, Andi, Julian) = *'aṣabah bil gairi* 2:1

c. Harta *warisan* yang dibagikan

Harta Rp. 1.508.000.00

Hutang Rp. -

Kuburan Rp. -

Jadi harta yang akan dibagikan adalah Rp. 1.508.000.00

d. Porsi harta *warisan*

1 cucu laki-laki = 0

1 cucu perempuan = 0

Istri = $1/8 \times 1.508.000.000 = 188.500.000$ jt

4 Anak Perempuan = *'aşabah bil gairi* 2:1 = masing-masing mendapatkan Rp. 131.950.000 jt

3 Anak laki-laki = *'aşabah bil gairi* 2:1 = masing-masing mendapatkan Rp. 263.900.000 jt

Empat anak perempuan (Indah, Nurma, Fatiya, Sabila) masing-masing mendapatkan Rp. 131.950.000 dan 3 anak laki-laki (Rendy, Andi, Julian) masing-masing mendapatkan Rp. 263.900.000, sedangkan untuk 2 cucu dari mayit (Farhan dan Shafiyah) tidak mendapat harta *warisan* karena porsi *fara'id* dapat dihabiskan oleh *aşhabul furud* dan *'aşabah* yang paling dekat dengan mayit. Akan tetapi para ahli *waris* sepakat memberikan dari tiap bagian-bagian *waris* yang telah diterima sebagai bentuk kasih sayang kepada keponakan (cucu) yang orangtuanya telah meninggal dunia.

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penulis bahwa sejauh ini khusus dalam penyelesaian kasus *waris* patah *titi* diatas dapat diterima oleh masyarakat Kota Sabang sampai tahap musyawarah antar kekeluargaan yang diselesaikan di kantor *keuchik*. Setiap pembagian *warisan* jika tidak ada yang paham, maka akan diberi pemahaman supaya tidak berefek ke tahap penyelesaian selanjutnya.

Pada pembagian harta *warisan* bagi kedudukan cucu ada dua kemungkinan yaitu mendapat harta *warisan* atau tidak. Untuk yang tidak mendapat harta *warisan* disebut patah *titi*. Dalam *fiqh* kedudukan pengganti tempat dalam menerima *warisan* dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu dari garis *ubuawah* dan garis *bunuwah*. Ahli *waris* dari garis *ubuawah* terdiri dari kakek sebagai pengganti ayah, dan nenek sebagai pengganti ibu. Selain itu, ahli *waris* dari garis *bunuwah* terdiri dari cucu dari anak laki-laki sebagai pengganti anak laki-laki, dan cucu dari anak perempuan sebagai

pengganti anak perempuan. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ahli *waris* pengganti sebagaimana dimaksud *fiqh* adalah ahli *waris* yang menggantikan kedudukan ahli *waris* yang telah meninggal dunia.⁸⁴

Rumusan dalam Pasal 185 ayat (1) memberikan kesempatan bagi ahli *waris* pengganti untuk memperoleh *warisan*, namun kesempatan tersebut tidak serta merta diberikan tanpa aturan lain. Apalagi penggunaan kata “dapat diganti” di sini menunjukkan bahwa keadaan ini boleh terjadi. Penggantian ahli *waris* tidak dapat terjadi jika memenuhi ketentuan Pasal 173, dimana seseorang terhalang untuk menjadi ahli *waris*, jika dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, orang tersebut dipidana karena, pertama, orang tersebut bersalah karena membunuh atau mencoba membunuh atau memperlakukan *pewaris* dengan sangat buruk, dan kedua, orang tersebut dituduh melakukan fitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa *pewaris* melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁸⁵

Rumusan ketentuan Pasal 185 ayat (1) mengungkapkan bahwa pergantian ahli *waris* dapat terjadi dalam garis lurus ke bawah atau garis lurus ke samping. Hal ini menunjukkan bahwa *zawil arham* memiliki kemungkinan untuk mendapatkan *warisan* sepanjang tidak terhalang oleh orang-orang yang lebih dekat dengan almarhum dan menjadi ahli *waris* pengganti. Adapun dalam Pasal 185 ayat (2) KHI dipahami bahwa pergantian ahli *waris* bersifat relatif, artinya meskipun ia menggantikan kedudukan ahli *waris* yang ditunjuk, ia tidak dapat mengambil lebih dari bagian ahli *waris* yang masih hidup yang kedudukannya sederajat dengan ahli *waris* yang digantikannya.

Adapun dalam Pasal 185 ayat (2) KHI dipahami bahwa pergantian ahli *waris* bersifat relatif, artinya meskipun ia menggantikan kedudukan ahli *waris* yang ditunjuk, ia tidak dapat mengambil lebih dari bagian ahli *waris* yang masih hidup yang kedudukannya sederajat dengan ahli *waris* yang digantikannya. Hal ini menunjukkan bahwa keturunan yang menggantikan kedudukan orang tuanya dalam menerima

⁸⁴ Khairuddin Hasballah dkk, “Patah *titi* And Substitute Heirs: A Study Of Legal Pluralism On The Inheritance System In Aceh Community”. *Jurnal Ahkam*, Vol. 21, No. 2, 2021, hlm. 307.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm, 308.

warisan akan mendapatkan hak *waris* sebanyak yang diterima oleh orang tuanya. Misalnya, bila seorang cucu laki-laki dari anak perempuan mewarisi harta bersama anak perempuan lain yang masih hidup, maka bagian cucu laki-laki yang bersangkutan tidak akan mengacu pada ketentuan Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11 yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari anak perempuan, tetapi bagian *warisan* cucu laki-laki itu adalah sama dengan yang diterima oleh anak perempuan lain yang masih hidup (pewaris yang sama kedudukannya dengan ahli *waris* yang digantikan). Artinya cucu laki-laki tidak boleh menerima dua kali lipat dari anak perempuan, meskipun cucu laki-laki karena posisinya menggantikan anak perempuan yang meninggal, bukan anak laki-laki yang meninggal. Oleh karena itu, cucu laki-laki akan menerima *warisan* yang sama dengan yang diterima anak perempuan.⁸⁶

Berdasarkan kasus 2018, keponakan laki-laki dan keponakan perempuan Almh. Nurhayati benar dinyatakan sebagai ahli *waris* pengganti. Namun tidak dengan memperoleh satu bagian, dalam penyelesaian kasus ini penulis menganggap putusan Nomor 7/Pdt.P/2018/MS.Sab tidak sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) yang menyatakan “*Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti*” karena hakim mengartikan pasal ini bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang paling kecil. Dalam hal ini bagian yang paling kecil adalah bagian ahli waris perempuan yaitu satu bagian.

Seharusnya penyelesaian kasus tahun 2018 adalah suami Almh. Nurhayati (Ramli) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, Anak angkat Ramli dan Almh. Nurhayati (Nenis) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, 3 Saudara kandung perempuan (Almh. Nurmalasari, Juariah, dan Siti) menjadi *‘aşabah bil gairi* dengan 2:1 bagian, begitupun dengan 3 saudara kandung laki-laki (Alm. Zainal Arifin, Alm. Zaini, dan Zainal Abidin) = *‘aşabah bil gairi* 2:1

Dengan demikian dalam pembagian *waris* untuk saudara-saudara Almh. Nurhayati baik yang masih hidup (Juariah, Siti, dan Zainal Abidin) maupun sudah meninggal dunia lebih dahulu (Almh. Nurmalasari, Alm. Zainal Arifin, Alm. Zaini)

⁸⁶ *Ibid.*, hlm, 309.

berhak menerima bagian sisa *'aşabah bil gairi* setelah dikeluarkan bagian suami $\frac{1}{2}$ bagian dan wasiat wajibah terhadap anak angkat sebanyak $\frac{1}{3}$ bagian.

Almh. Nurmalasari yaitu ahli waris yang memperoleh harta sebagai *'aşabah bil gairi* yaitu mendapat 1 bagian. Karena Nurmalasari telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka bagiannya diberikan kepada 2 anaknya yaitu anak perempuan bersama anak laki-laki (Agus dan Sari) yang bagian mereka adalah *'aşabah bil gairi* 2:1. Untuk Agus mendapat 2 bagian sedangkan untuk Sari mendapat 1 bagian.

Alm. Zainal Arifin yaitu ahli waris yang memperoleh harta sebagai *'aşabah bil gairi* yaitu mendapat 2 bagian. Karena Zainal Arifin telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka bagiannya diberikan kepada 2 anak laki-lakinya (Teguh dan Fadhli) yang bagian mereka adalah *'aşabah binafsih* yang mana dalam pembagian ini dapat mereka bagi sama rata.

Alm. Zaini yaitu ahli waris yang memperoleh harta sebagai *'aşabah bil gairi* yaitu mendapat 2 bagian. Karena Zaini telah lebih meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka bagiannya diberikan kepada 2 anak laki-lakinya (Agam dan Ali) yang bagian mereka adalah *'aşabah binafsih* yang mana dalam pembagian ini dapat mereka bagi sama rata.

Selanjutnya kasus tahun 2021, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki dinyatakan sebagai ahli *waris patah titi*. Menurut penulis, penyelesaian kasus ini sesuai dengan maksud *fiqh* bahwa cucu tidak mendapatkan *warisan* karena terhibab oleh ahli waris yang lain. Namun penyelesaian kasus ini terdapat perbedaan dengan Pasal 185 KHI. Menurut Pasal 185 KHI cucu laki-laki dan perempuan yang dinyatakan sebagai patah *titi* dapat menggantikan ayahnya yang telah meninggal sebagai ahli *waris* pengganti. Seharusnya penyelesaian kasus tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Adapun rincian penyelesaian adalah sebagai berikut:

1) Porsi *fara'id*

Istri (Sumarni) = $\frac{1}{8}$

4 anak Perempuan (Indah, Nurma, Fatiya, Sabila) 4 anak laki-laki (Rendy, Andi,

Julian) = *'aşabah bil gairi* 2:1

2) Harta *warisan* yang dibagikan

Harta Rp. 1.508.000.000

Hutang Rp. -

Kuburan Rp. -

Jadi harta yang akan dibagikan adalah Rp. 1.508.000.000

3) Porsi harta *warisan*

Istri = $1/8 \times 1.508.000.000 = 188.500.000$ jt

4 Anak Perempuan = *'aşabah bil gairi* 2:1 = masing-masing mendapatkan Rp.109.958.333 jt

4 Anak laki-laki = *'aşabah bil gairi* 2:1 = masing-masing mendapatkan Rp.219.916.666 jt

4 anak laki-laki yaitu ahli *waris* yang memperoleh harta sebagai *'aşabah bil gairi* yang masing-masing mereka mendapatkan Rp. 219.916.666. Karena Angga telah meninggal dunia dahulu daripada pewaris maka harta tersebut diberikan kepada 1 cucu laki-laki (Farhan) dan 1 cucu perempuan (Shafiyah). Maka untuk 1 cucu laki-laki (Farhan) mendapatkan Rp.146.611.110 dan 1 cucu perempuan (Shafiyah) memperoleh Rp.73.305.555

Dari penyelesaian kasus tersebut, maka dapat dikelompokkan penyelesaian yaitu secara hukum adat, *fiqh* dan Pasal 185 KHI. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Hukum Adat	<i>Fiqh</i>	Pasal 185 KHI
Satu cucu laki-laki (Farhan) dan satu cucu perempuan (Shafiyah) dari anak laki-laki (Angga) sebagai ahli <i>waris</i> patah <i>titi</i> .	Satu cucu laki-laki (Farhan) dan satu cucu perempuan (Shafiyah) dari anak laki-laki (Angga) <i>terhijab</i> oleh <i>ashabul furud</i> dan <i>'aşabah</i>	Satu cucu laki-laki (Farhan) mendapat harta Rp. 146.661.110 dan satu cucu perempuan (Shafiyah) mendapat harta Rp. 73.305.555.

Praktek hukum adat dalam menyelesaikan kasus *warisan* sebagai ahli *waris* patah *titi* sama dengan *fiqh* yaitu tidak mengenal ahli *waris* pengganti. Namun mereka bisa mendapatkan harta melalui *wasiat* atau *hibah*. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penulis bahwa khusus pada kasus yang telah disebutkan di atas mereka yang menjadi patah *titi* mendapat harta melalui *hibah* dan bagian yang diterima adalah hasil dari kesepakatan keluarga masing-masing. Sedangkan patah *titi* dalam Pasal 185 KHI dapat menjadi ahli *waris* pengganti dan bagian yang diterima mereka tidak melalui bentuk *wasiat* atau *hibah* tetapi menerima secara langsung dalam pembagian *warisan* sebagaimana yang diterima oleh ahli *waris* yang digantikannya.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan patah *titi* dalam pembagian *warisan* di Gampong Kuta Timu Kota Sabang masih dipakai hingga sekarang meskipun telah dikeluarkan peraturan tentang adanya ahli *waris* pengganti dalam pembagian *warisan* menurut hukum Islam yaitu pada Kompilasi Hukum Islam. Pelaksanaan patah *titi* ini lebih masih memberikan dampak negatif daripada positifnya karena salah dalam menilai makna patah *titi* itu sendiri, selain itu persoalan patah *titi* ini tidak hanya sebatas pada pembagian *warisan* saja bahkan membuat hubungan kekeluargaan menjadi tidak harmonis lagi. Akibat hukum dari pelaksanaan patah *titi* ini adalah terhadap si ahli *waris* yang terkena patah *titi* tidak mendapatkan harta *warisan* sama sekali dimana hal ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada *fiqih mawaris*, akan tetapi jika terjadi sengketa dan diselesaikan melalui suatu pengadilan maka patah *titi* ini tidak ada dan ahli *waris* yang awalnya dikatakan patah *titi* akan berubah menjadi ahli *waris* pengganti dan tetap mendapat *warisan* dengan dasar yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam.
2. Praktek penyelesaian kasus ahli *waris* patah *titi* di Kota Sabang dapat diselesaikan secara musyawarah antar keluarga, diselesaikan secara musyawarah di tingkat *Keuchik*, dan dapat diselesaikan secara musyawarah ditingkat pengadilan. Sistem pembagian *warisan* bagi ahli *waris* patah *titi* di Kota Sabang ditinjau menurut Pasal 185 KHI tidak sesuai dengan ayat (1) dan (2), karena sistem pembagian yang dilakukan di Kota Sabang tidak mengakui adanya ahli *waris* pengganti akan tetapi berlakunya praktek patah *titi*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, hukum *waris* Islam tidak mengenal adanya ahli *waris* pengganti, karena Al-Qur'an tidak secara tegas mengatur ketentuan ahli *waris* pengganti. Ahli *waris* pengganti baru dikenal setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991. Dalam Pasal 185 disebutkan bahwa:

- a. Ahli *waris* yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;
- b. Sementara bagian bagi ahli *waris* pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli *waris* yang sederajat dengan yang diganti.

Berdasarkan penjelasan mengenai ahli *waris* pengganti dalam hukum *waris* Islam diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun ketentuan mengenai ahli *waris* pengganti tidak dikenal dalam hukum *waris* Islam yang bersandar pada Hukum *Fara'id*, namun kejadian mengenai penggantian *waris* sudah diatur dimana golongan *zawil arham* dapat menjadi ahli *waris* pengganti untuk menggantikan orang tuanya dalam menerima harta *warisan*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin mengajukan dua masukan yaitu :

1. Saran penulis kepada pakar *fara'id* dan aparaturnya di Kota Sabang harap mempertimbangkan kembali terhadap aturan patah *titi* ini. Karena akan sangat berbahaya jika tidak dibagikan dengan benar.
2. Saran penulis agar penelitian ini dapat digunakan dengan sangat baik sebagai sumber bacaan bagi peneliti selanjutnya yang lebih berkonsentrasi pada pembahasan ahli *waris* patah *titi* atau ahli *waris* pengganti, serta dapat memperluas wawasan dan pengetahuan baru bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017.
- Ash-Shabuni. Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian kuantitatif*, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 2022.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Daud Ali. *Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 1990.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum, 2004.
- Dimiyati Rusli, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Departemen Agama Ri, 2001.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, BW*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Alma'arif, 1981.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Iwannudin, Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.
- Ja'ih Mubarak, *Hukum Islam: Konsep Pembaharuan dan Teori Penegakan*,

- Bandung: Benang Merah, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam, Yayasan Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1998.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya 2004.
- Maimun Nawawi, *Pengantar Kewarisan Islam*, Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2016.
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Mohammed Majmuri, *Family Law*, Canada, Concordia University Press, 2008.
- Muhammad Ali Asshabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, Depok : Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan KDT, 2015.
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- _____, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad Hasbullah Huda, Konsep Masalah dalam Pembagian Ahli Waris Sebuah Titik Temu antara Imam Syafi'i dan KHI. Makasyid, *Jurnal Hukum Islam*, No 2, Vol 2, 2019.
- Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, Medan : CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Nur Moh. Kasim, *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*, Yogyakarta : Interpena 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan Keenam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradya Paramita, 1987.
- Sajuti Thalib, *hukum kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1981.
- _____, *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, Cetakan 4*, (Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1962.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suhrawardi K. Lubis, Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap & Praktis*, Medan: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Ed. 1 cet. 2 Jakarta Timur : Kencana, 2005.
- Syamsuddin Muhammad Khaṭīb al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415.

- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1980.
- Yasid Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Jurnal & Skripsi:

- Akhmad Haries, Dinamika Hukum Kewarisan dalam Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda, *Jurnal Fenomena*, Vol 7, No 2, Desember 2015.
- _____, Pluralisme Hukum Kewarisan di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, Juni 2013.
- Edi Yuhermansyah dkk, Pandangan Ulama Dayah terhadap Warisan Patah *titi* dalam Perspektif Hukum Islam, *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga*, No 2 Vol 3, Desember 2020.
- Hajar M, Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam, *Jurnal ilmu syari'ah dan hukum*, Vol. 50, No.1, Juni 2016.
- Jamhir Hasan dkk, The Heirs of Patah *titi* in Gayo Community, *Jurnal Media Syariah*, Vol 25 No 1, 2022.
- Khairuddin Hasballah dkk, "Patah *titi* And Substitute Heirs: A Study Of Legal Pluralism On The Inheritance System In Aceh Community". *Jurnal Ahkam*, Vol. 21, No. 2, 2021.
- Mulyadi, M. Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol 16, No 1, Januari 2012.
- Naskur, Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah : Al-Syir'ah*, Vol 6 No 2, 2016.
- Dodi Darwin, "Kasus Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Jakarta Timur", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Elisa Nuliana, "Upaya Hukum Ahli waris Pengganti Dalam Memperoleh Harta Warisan", Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2019.
- Siti Jumiaty salatin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan (Studi di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi, Institut


Agama Islam Negeri IAIN, Ambon, 2020.

Taufiq Qurosyid, *“Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam”*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri IAIN, Metro Lampung, 2019.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang *Ahli Waris Pengganti*.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nur Muhajirah Siagian/180106018
Tempat/Tgl. Lahir : Kutacane, Aceh Tenggara/29 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Batak
Status : Pelajar
Alamat : Jl. Prof A. Majid Ibrahim Jurong Rajawali,
 Gampong Kuta Bawah Timu Kec. Sukakarya, Kota
 Sabang, Provinsi Aceh, Pos 13513.

Orang tua.
Nama Ayah : Binsar Siagian, Dpl., EA (Alm)
Nama Ibu : Putri Intan Daulay
Alamat : Jl. Prof A. Majid Ibrahim Jurong Rajawali,
 Gampong Kuta Bawah Timu Kec. Sukakarya, Kota
 Sabang, Provinsi Aceh, Pos 13513.

Pendidikan.
SD/MI : SD Negeri 3 Sabang
SMP/MTs : SMP Negeri 5 Sabang
SMA/MA : SMA Negeri 1 Aceh Singkil
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Juli 2024

Penulis



Nur Muhajirah Siagian

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. /Fax. 0651-7557442 Email: fsb@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5754/Un.08/FSH/PP.009/10/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Jamhir, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- b. Aulil Amri, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Nur Muhajirah Siagian
- N I M** : 180106018
- Prodi** : Ilmu Hukum
- J u d u l** : Analisis Hukum Pat. h Tili Dalam Pembagian Harta Waris Di Kota Sabang (Tinjauan Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kulipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 18 Oktober 2022

Dekan
 M. Fauzdzaman

Lampiran 2: Absen Bimbingan 1

LEMBARAN BIMBINGAN KONTROL SKRIPSI


Nama/Nim : Nur Muhajirah Siagian/180106018
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Patah Titi Dalam Pembagian Waris di Kota Sabang (Tinjauan Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti)

Tanggal SK : 19 Oktober 2022

Pembimbing I : Dr. Jamhir, M.Ag.

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	10-06-2024	10-06-2024	BAB I	Revisi Bab I lanjut Bab ii	
2	10-06-2024	10-06-2024	BAB ii	ACC BAB ii lanjut Bab iii	
3	06-07-2024	06-07-2024	BAB iii	Revisi tambah Bab iii	
4	15-07-2024	15-07-2024	BAB iii	Revisi Bab iii, Perbaiki nomor	
5	16-07-2024	16-07-2024	BAB iii	ACC Bab iii, lanjut Bab iv	
6	16-07-2024	16-07-2024	BAB iv	Revisi Bab iv	
7	17-07-2024	17-07-2024	BAB iv	ACC Bab iv, Masukkan lampiran	
8	18-07-2024	18-07-2024	BAB iv	ACC untuk sidang	

Mengetahui
Ketua Prodi


 Siti Mawar, S.Ag., M.H.
 NIP: 197104152006042024









Lampiran 3: Absen Bimbingan 2

LEMBARAN BIMBINGAN KONTROL SKRIPSI


Nama/Nim : Nur Muhajirah Siagian/180106018
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Patah Titi Dalam Pembagian Waris di Kota Sabang (Tinjauan Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti)

Tanggal SK : 19 Oktober 2022

Pembimbing II : Aulil Amri, M. H

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	06-03-2024	07-03-2024	BAB I	Revisi Outline dan Bab I	
2	05-05-2024	22-05-2024	BAB II	Acc outline Bab I, lanjut Bab II	
3	24-05-2024	24-05-2024	BAB II	Revisi tambahan analisis	
4	29-05-2024	29-05-2024	BAB II	Acc Bab II, lanjut Bab III	
5	09-06-2024	05-06-2024	BAB III	Revisi lanjut Bab IV	
6	28-06-2024	28-06-2024	BAB III	Acc Bab III, Revisi Bab IV	
7	12-07-2024	12-07-2024	BAB IV	Acc Bab IV, dan Abstrak	
8	15-07-2024	15-07-2024	BAB IV	Acc untuk sidang	

Mengetahui
Ketua Prodi


Siti Mawar, S.Ag.M.H
NIP: 197104152006042024

Lampiran 4: Surat Permohonan Melakukan Penelitian

08/06/24 12.03

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1888/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Aparatur Gampong di Gampong Kuta Bawah Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NUR MUHAJIRAH SIAGIAN / 180106018**
Semester/Jurusan : XII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Lrg Nek Monraya, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Patah Titi Dalam Pembagian Waris di Kota Sabang (Tinjauan menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Juni 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

A R - R A N I R Y

**Lampiran 5: Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian Dari Kantor Keuchik
Kuta Timu**



**PEMERINTAH KOTA SABANG
KECAMATAN SUKAKARYA
GAMPONG KUTA TIMU**

Jln. Cut Nyak Dhien No. 07 Sabang Kode Pos 23513 Telepon (0652) 22054
Email: kutatimu@gmail.com, Web: www.kutatimu.desa.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 000.9.2/365

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD
Jabatan : Keuchik Gampong Kuta Timu
Kecamatan Sukakarya Kota Sabang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NUR MUHAJIRAH SIAGIAN
N I K : 1172016909000002
Tempat / Tanggal Lahir : Kutacane, 29 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Belum Kawin
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri AR-RANIRY
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jurong Rajawali RT 002/RW- Gampong Kuta Timu
Kecamatan Sukakarya Kota Sabang

Bahwa berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor: 1888/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2024, tanggal 07 Juni 2024, hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa dan surat keterangan izin penelitian yang kami terbitkan nomor: 000.9.2/354.1 tanggal 21 Juni 2024, maka yang bersangkutan telah melaporkan kepada kami bahwa lanya telah selesai penelitian sebagai bahan dalam penyusunan skripsi dan menurut kami hasil penelitiannya telah sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sabang, 25 Juni 2024

KEUCHIK GAMPONG KUTA TIMU

MUHAMMAD

Paraf Koordinasi	
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	



Lampiran 6: Surat Tembusan Kepada Ketua Mahkamah Syariah Kota Sabang**PERMOHONAN IJIN PENELITIAN ILMIAH**

Yth. Ketua Mahkamah Syar'iah Sabang

di Kota Sabang

Jl. Yos Sudarso, No. 101 Gampong Cot Ba'u Kota Sabang

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi mahasiswa Jurusan S1 Ilmu Hukum, bersama ini kami mengajukan surat ijin penelitian atas nama :

Nama : Nur Muhajirah Siagian
 Nim : 180106018
 Program Studi/Fakultas : S1 Ilmu Hukum/Syariah dan Hukum
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 No. Telp : 0822-7602-1863

Untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Patah Titi Dalam Pembagian Waris di Kota Sabang (Tinjauan menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti)”**.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian bapak, kami mengucapkan terimakasih.

Sabang, 21 Juni 2024

Pemohon



Nur Muhajirah Siagian

Lampiran 7: Surat Pernyataan Selesai Melakukan Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Sabang



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'ITYAH SABANG**

Jalan Yos Sudarso Nomor 101, Gumpang Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang
Aceh 23522 www.ms-sabang.go.id, ms_sbg@yahoo.co.id

Nomor : 24 /PAN.MS.W1-A12/Hk.2.6/VI/2024 26 Juni 2024 M
Lampiran : 1 Exp 19 Zulhijjah 1445 H
Perihal : Penelitian Ilmiah

Kepada Yth :

Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Syariah dan Hukum
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat saudara Nomor : 1888/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2024, tanggal 07 Juni 2024 serta Permohonan Izin Penelitian Ilmiah, tanggal 21 Juni 2024, perihal seperti dipokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Nur Muhajirah Siagian
NIM : 180106018
Tempat/Tgl Lahir : Kuta Cane/ 29 September 2000
Prodi/ Fakultas : S1 Ilmu Hukum / Syariah dan Hukum
Alamat : Gumpang Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang

Telah melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Sabang, pada tanggal 25 Juni 2024 untuk penulisan Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Patah Titi dalam Pembagian Waris di Kota Sabang (Tinjauan Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang Ahli Waris Pengganti)" dan telah kami berikan data dimaksud (terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terima kasih.



Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang

Syahid Muhajir, S.HI

NIP. 19831010 200805 1 001

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang sebagai Laporan;
2. Pertinggal sebagai Arsip;

Lampiran 8: Bukti Tanda Terima PNPB Salinan Putusan

**TANDA TERIMA
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**


1. Nomor Perkara : 7/Pdip/2018/ms.5.8

2. Penggugat/ Pemohon : Khur Muhajirah Siagian

3. Jenis Setoran : Salinan Putusan

4. Jumlah Setoran : Rp. 9.500
(Sembilan ribu lima ratus rupiah)

Sabang, 26 - 6 2018

Kasir


Catatan :
Lembar 1 untuk Penggugat/ Pemohon
Lembar 2 untuk Kasir
Lembar 3 untuk Berkas



Lampiran 9: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian	: Analisis Hukum Patah <i>titi</i> dalam Pembagian <i>Warisdi</i> Kota Sabang (Tinjauan Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli <i>Waris</i> pengganti)
Waktu Wawancara	: Pukul 09.30 s/d selesai
Hari/Tanggal	: Jum'at, 21 Juni 2024
Tempat	: Gampong Kuta Timu
Pewawancara	: Nur Muhajirah Siagian
Orang yang di wawancarai	: Muhammad
Jabatan orang yang di wawancarai	: Keuchik Gampong Kuta Timu

Wawancara ini akan meneliti tentang : **Analisis Hukum Patah *Titi* dalam Pembagian *Warisdi* Kota Sabang (Tinjauan Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli *Waris* pengganti).** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 1 hari.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang *waris* dalam Islam?
2. Apakah sistem pembagian *waris* patah *titi* dalam kebiasaan masyarakat Gampong Kuta Timu sudah sesuai dengan hukum Islam?
3. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang kedudukan cucu dalam ahli *waris* pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan ketentuannya?
4. Apakah dalam pelaksanaan pembagian *waris* patah *titi* secara hukum adat di Aceh pernah terjadi protes dari cucu yang merasa tidak adanya keadilan dalam pembagian *waris*?
5. Bagaimana penanganan Keuchik dalam penyelesaian kasus *waris*patah *titi* di Gampong Kuta Timu?
6. Mengapa masyarakat di Gampong Kuta Timu menggunakan istilah *waris* patah *titi* dan bukan menggunakan istilah *kewarisan* pengganti yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam?
7. Selaku Keuchik tindakan apa yang dilakukan ketika mengetahui ada keluarga yang mengadukan masalah *kewarisan* patah *titi*?

8. Tindakan apa yang dilakukan jika ternyata kasus tersebut tidak selesai di kantor Keuchik?
9. Pernahkah kasus tersebut sampai di pihak pengadilan?
10. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sistem pembagian hak *waris* pengganti menurut Islam?
11. Bagaimana cara aparatur Gampong Kuta Timu agar masyarakat bisa mengetahui cara pembagian hak *waris* patah *titi* sesuai dengan hukum Islam?



PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian	: Analisis Hukum Patah <i>titi</i> dalam Pembagian <i>Waris</i>di Kota Sabang (Tinjauan Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli <i>Waris</i> pengganti)
Waktu Waancara	: Pukul 10.15 s/d selesai
Hari/Tanggal	: Minggu, 23 Juni 2024
Tempat	: Gampong Ie Meule
Pewawancara	: Nur Muhajirah Siagian
Orang yang di wawancarai	: Tgk. Qamaruzzaman, S. Pd.
Jabatan orang yang di wawancarai	: Anggota MPU Kota Sabang

Wawancara ini akan meneliti tentang : **Analisis Hukum Patah *Titi* dalam Pembagian *Waris*di Kota Sabang (Tinjauan Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli *Waris* pengganti).** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 1 hari.

Daftar Pertanyaan:

12. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang *waris* dalam Islam?
13. Apakah sistem pembagian *waris* patah *titi* dalam kebiasaan masyarakat Gampong Kuta Timu sudah sesuai dengan hukum Islam?
14. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang kedudukan cucu dalam ahli *waris* pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan ketentuannya?
15. Apakah dalam pelaksanaan pembagian *waris* patah *titi* secara hukum adat di Aceh pernah terjadi protes dari cucu yang merasa tidak adanya keadilan dalam pembagian *waris*?
16. Bagaimana penanganan Keuchik dalam penyelesaian kasus *waris* patah *titi* di Gampong Kuta Timu?
17. Mengapa masyarakat di Gampong Kuta Timu menggunakan istilah *waris* patah *titi* dan bukan menggunakan istilah *kewarisan* pengganti yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam?
18. Selaku Keuchik tindakan apa yang dilakukan ketika mengetahui ada keluarga yang mengadakan masalah *kewarisan* patah *titi*?
19. Tindakan apa yang dilakukan jika ternyata kasus tersebut tidak selesai di kantor Keuchik?

20. Pernahkah kasus tersebut sampai di pihak pengadilan?
21. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sistem pembagian hak *waris* pengganti menurut Islam?
22. Bagaimana cara aparaturnya Gampong Kuta Timu agar masyarakat bisa mengetahui cara pembagian hak *waris* patah *titi* sesuai dengan hukum Islam?



Lampiran 10: Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

NO.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang <i>waris</i> dalam Islam?
2.	J	<i>Waris</i> adalah ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada orang-orang yang berhak.
3.	T	Apakah sistem pembagian <i>waris</i> patah <i>titi</i> dalam kebiasaan masyarakat Gampong Kuta Timu sudah sesuai dengan hukum Islam?
4.	J	Antara <i>waris</i> patah <i>titi</i> dan pembagian menurut KHI kedua-duanya sudah secara hukum Islam. Bagi yang menganut <i>madzhab</i> syafi'i juga hukum Islam, begitu juga jika mengambil dari <i>madzhab</i> yang lain juga hukum Islam. Itu tergantung kita mau mengambil versi yang mana, karena ketika mengamalkan hukum yang ada di dalam <i>madzhab</i> syafi'i bahwa cucu tidak dapat kalau anak masih ada ini adalah bagian dari hijab. Semua sudah sesuai hanya saja versi berbeda.
5.	T	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang kedudukan cucu dalam ahli <i>waris</i> pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan ketentuannya?
6.	J	Inilah yang disebut dengan patah <i>titi</i> . Kalau memang ahli <i>waris</i> ini punya hati, tidak masalah jika ia tidak memakai <i>madzhab</i> syafi'i, akan tetapi ikut kepada <i>madzhab</i> yang lainnya yang menetapkan bahwa cucu ini sebagai pengganti dari ayahnya karena itu kan anak dari adik/abang kita juga.
7.	T	Apakah dalam pelaksanaan pembagian <i>waris</i> patah <i>titi</i> secara hukum adat di Aceh pernah terjadi protes dari cucu yang merasa tidak adanya keadilan dalam pembagian <i>waris</i> ?
8.	J	Tentu pasti ada, bagi mereka yang sudah memiliki wawasan pasti mengajukan lagi haknya menuntut di pengadilan Mahkamah Syar'iyah. Kalau mereka tidak menuntut ya tidak dapat.
9.	T	Bagaimana penanganan Keuchik dalam penyelesaian kasus <i>waris</i> patah <i>titi</i> di Gampong Kuta Timu?
10.	J	Biasanya dengan kekeluargaan dulu lalu dengan hukum adat pada tingkat keuchik namun jika tidak mendapatkan titik damai juga

		maka sampailah pada tingkah pengadilan.
11.	T	Mengapa masyarakat di Gampong Kuta Timu menggunakan istilah <i>waris patah titi</i> dan bukan menggunakan istilah <i>kewarisan</i> pengganti yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam?
12.	J	Patah titi itu hanya sebuah istilah dari jaman dahulu, patah titi itu ibarat jembatan dan ada orang yang akan mendapatkan bagian tapi ia tidak dapat karena jembatan ini sudah terputus, jadi ini adalah istilah yang sudah lama.
14.	T	Selaku Keuchik tindakan apa yang dilakukan ketika mengetahui ada keluarga yang mengadakan masalah <i>kewarisan patah titi</i> ?
15.	J	Kami tetap memberikan alternative untuk mencukupkan sampai disitu sehingga tidak perlu sampai ke pengadilan. Namun jika yang datang adalah si cucu tadi lalu ia berkonsultasi bagaimana supaya ia dapat kami akan sarankan ke penentapan ahli <i>waris</i> di Mahkamah Syar'iyah, dan tidak ada salahnya jika ia dapat.
16.	T	Tindakan apa yang dilakukan jika ternyata kasus tersebut tidak selesai di kantor Keuchik?
17.	J	Diajukan ke Mahkamah Syar'iyah.
18.	T	Pernahkah kasus tersebut sampai di pihak pengadilan?
19.	J	Tentunya pasti ada.
20.	T	Menurut Bapak/Ibu bagaimana sistem pembagian hak <i>waris</i> pengganti menurut Islam?
21.	J	Sama-sama dalam pandangan Islam, tidak apa jika ada perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat adalah rahmat.
22.	T	Bagaimana cara aparat Gampong Kuta Timu agar masyarakat bisa mengetahui cara pembagian hak <i>waris patah titi</i> sesuai dengan hukum Islam?
23.	J	Kita beri pemahaman kalau secara <i>madzhab</i> Syafi'i tidak dapat, dan kami kasih pengertian lagi kepada para ahli <i>waris</i> bahwa menurut <i>madzhab</i> yang lain itu kita kasih. Maka mereka juga bisa setuju karena itukan anak abang/kakak mereka juga. Jadi kalau mau ditempuh silahkan ke Mahkamah Syar'iyah. Atau misalnya mereka tidak mau ke Mahkamah Syar'iyah tapi mereka mau bagi sendiri, seandainya ayahnya masih hidup maka segitu juga kita kasih ke anak itu.

Lampiran 11: Dokumentasi Penelitian

Gambar 1 : Wawancara Bapak Muhammad Sebagai Keuchik Kuta Timu



Gambar 2 : Wawancara Tgk. Qamaruzzaman. S. Pd
Sebagai Anggota MPU Kota Sabang



Gambar 3 : Proses pelayanan di Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang

